

AL-'URF DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM



DISERTASI

**Diajukan Kepada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Ilmu Agama Islam**

Oleh :


Drs. ZULKIFLI, M.A.
NIM. 89134.S.3

2x4.02
2UL
4
C.1

PROGRAM PASCASARJANA IAIN SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2001



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 4 Mei 2000
saya yang menyatakan,



Drs. zulkifli, MA.
Nim : 89134.s3

Nota Dinas :

Kepada Yth. :

Direktur Program Pasca Sarjana
IAIN Sunan Kalijaga
di -
Yogyakarta

Setelah melakukan bimbingannya, tela'ah, arahan dan koreksi terhadap penulisan Disertasi dari Drs. Zulkifli, M.A. NIM. 89134/S.3 berjudul *Al-'Urf dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut di atas sudah dapat diajukan ke Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh derajat Doktor dalam Ilmu Agama Islam.

Jakarta, 09 Desember 1999

Wassalam,

Promotor,



Dr. H. Satria Effendi, M. Zein, M.A.

Nota Dinas :

Kepada Yth. :


Direktur Program Pasca Sarjana
IAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Setelah melakukan bimbingan, tela'ah, arahan dan koreksi terhadap penulisan Disertasi dari Drs. Zulkifli, M.A. NIM. 89134/S.3 berjudul *Al-'Urf dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut di atas sudah dapat diajukan ke Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga untuk diajukan dalam rangka memperoleh derajat Doktor dalam Ilmu Agama Islam.

Bandung, 14 Desember 1999

Wassalam,

Promotor,



Prof. Dr. H. Rachmat Djatnika

Nota Dinas:

Kepada Yth.:
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, tela'ah, arahan dan koreksi terhadap penulisan Disertasi dari Drs. Zulkifli, M.A. NIM 89134/S.3 berjudul *Al-'Urf dan Pembaharuan Hukum Islam*, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut di atas sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam rangka memperoleh derajat Doktor dalam Ilmu Agama Islam.

Yogyakarta, 12 Nopember 2001

Wassalam,

Promotor,



Prof. DR. H. M. Atho Mudzhar

Nota Dinas :

Kepada Yth.:

Direktur Program Pascasarjana
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap disertasi berjudul :

“AL-'URF DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM”

yang ditulis oleh :

Nama : Drs. Zulkifli, M. A
NIM. : 89/134/S.3
Jenjang : Doktor

Sebagaimana yang disarankan pada Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 15 Januari 2001, saya berpendapat bahwa Disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk diujikan dalam ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Nopember 2001

Ketua/Penilai,



Prof. DR. H. M. Atho Mudzhar

Nota Dinas :

Kepada Yth.:
Direktur Program Pascasarjana
IAIAN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap disertasi berjudul:

AL-'URF DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM

yang ditulis oleh :

Nama : Drs. Zulkifli, M. A
NIM. : 89/134/S.3
Jenjang : Doktor

sebagaimana yang disarankan pada Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 15 Januari 2001, saya berpendapat bahwa Disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, ^{8 Oktober}~~September~~ 2001

Promotor/Penilai,


Prof. DR. H. Rachmat Djatnika

Nota Dinas :

Kepada Yth.:

Direktur Program Pascasarjana
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap disertasi berjudul :

“AL-'URF DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM”

yang ditulis oleh :

Nama : Drs. Zulkifli, M. A
NIM. : 89/134/S.3
Jenjang : Doktor

Sebagaimana yang disarankan pada Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 15 Januari 2001, saya berpendapat bahwa Disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk diujikan dalam ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Nopember 2001

Promotor/Penilai,



Prof. DR. H. M. Atho Mudzhar

Nota Dinas

Kepada Yth.:
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap disertasi berjudul :

AL-'URF DAN PEBAHARUAN HUKUM ISLAM

Yang ditulis oleh :


N a m a : Drs, Zulkifli, M.A
NIM. : 89/134/S.3
Jenjang : Doktor

sebagaimana yang disarankan pada Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 15 Januari 2001, saya berpendapat bahwa Disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 September 2001

Penguji/Penilai,



Prof. DR. H. Said Agil Husein Al-Munawwar

Nota Dinas :

Kepada Yth.:
Direktur Program Pascasarjana
IAIAN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap disertasi berjudul:

AL-'URF DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM


yang ditulis oleh :

Nama : Drs. Zulkifli, M. A
NIM. : 89/134/S.3
Jenjang : Doktor

sebagaimana yang disarankan pada Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 15 Januari 2001, saya berpendapat bahwa Disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 September 2001
Penguji/Penilai, ,



Prof. DR. Juhaya S. Praja

Nota Dinas :

Kepada Yth.:
Direktur Program Pascasarjana
IAIAN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap disertasi berjudul:

AL-'URF DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM

yang ditulis oleh :


Nama : Drs. Zulkifli, M. A
NIM. : 89/134/S.3
Jenjang : Doktor

sebagaimana yang disarankan pada Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 15 Januari 2001, saya berpendapat bahwa Disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24/September 2001

Penguji/Penilai:


A. Qodri A Azizy, M.A., Ph.D

Nota Dinas :

Kepada Yth.:

Direktur Program Pascasarjana
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap disertasi berjudul :

“AL-'URF DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM”

yang ditulis oleh :

Nama : Drs. Zulkifli, M. A
NIM. : 89/134/S.3
Jenjang : Doktor

Sebagaimana yang disarankan pada Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 15 Januari 2001, saya berpendapat bahwa Disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk diujikan dalam ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 12 Nopember 2001

Penguji/Penilai,



Prof. DR. H. M. Atho Mudzhar

ABSTRAK

Disertasi:

Drs. Zulkifli, MA. NIM.: 89134/S.3

Al-'Urf dan Pembaharuan Hukum Islam

Hukum Islam adalah universal dan berlaku sepanjang masa. Hukum Islam termasuk yang berdasarkan *al-'urf* telah pernah dirumuskan oleh ulama terdahulu dan pada masa mereka telah dipatuhi dan dijalankan yang sekaligus dapat merealisasikan kemaslahatan manusia. *Al-'urf* merupakan salah satu dalil hukum yang tidak didasarkan atas *nash*, yang penetapan hukumnya melalui ijtihad. *Al-'urf* dipertimbangkan dalam peng-*istinbath*-an hukum. *Al-'urf* sangat terkait dengan masyarakat dan cenderung mengalami perubahan dan perkembangan. Bila terjadi perubahan pada *al-'urf* pada gilirannya akan membawa kepada perubahan hukum dalam Islam. Dalam kaitan ini, maka yang menjadi permasalahan dan sekaligus pertanyaan penelitian adalah bagaimana sebenarnya konsep *al-'urf* dan aspek-aspek hukum apa yang ada di dalamnya; apa sebenarnya pembaharuan hukum dan faktor-faktor apa yang mendorongnya; serta bagaimana relevansi antara konsep *al-'urf* dengan pembaharuan hukum Islam.?

Pentingnya penelitian ini adalah, karena di antara literatur yang tersedia, belum selengkapnyanya memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan ini, terutama menyangkut aspek-aspek hukum yang ada dalam *al-'urf*, faktor-faktor pendorong pembaharuan hukum Islam dan hubungan konsep *al-'urf* dengan pembaharuan hukum Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap bagaimana sebenarnya konsep *al-'urf* dan peranannya dalam menghadapi perubahan hukum dan pembaharuan hukum dalam Islam.

Penelitian ini adalah penelitian agama, terhadap satu topik tertentu, yaitu *al-'urf* dalam kajian hukum Islam, sebagai penelitian literatur. Penelitian dilakukan dengan pendekatan sejarah dan norma hukum. Sumber utama adalah Al-Quran, hadis Rasul dan kitab-kitab *Ushul Fiqh* dan *Fiqh* serta sumber lain yang relevan. Di samping itu juga menggunakan metode kajian ilmu-ilmu sosial, yang dilakukan secara kualitatif. Kemudian analisis dilakukan secara filosofis dengan metode ilmiah yang dihubungkan dengan Islam sebagai doktrin.

Temuan penelitian ini ialah bahwa *Al-'urf* merupakan kebiasaan mayoritas manusia yang telah berulang-ulang dan berlaku terus menerus dalam masyarakat, yang berkonotasi *ma'ruf* baik universal maupun iokai, yang mengikat mereka yang terdiri dari perkataan dan perbuatan, yang diperhatikan dalam penetapan hukum Islam. Yang bersifat universal dan juga ada yang bersifat lokal, berperan dan berfungsi menjelaskan maksud *nash-nash syar'i*, dan dapat menjelaskan ketentuan hukum yang tidak disebutkan oleh *Syari'* baik secara pasti maupun tidak sama

sekali. *Al-'urf* terkait dengan masyarakat. Masyarakat cenderung mengalami perubahan dan perkembangan, yang menyebabkan kebutuhan masyarakat pun akan mengalami perubahan dan perkembangan. Setiap ada perubahan dalam masyarakat yang menyebabkan perubahan *al-'urf* memerlukan kajian terhadap hukum yang relevan. Di dalam *al-'urf* terdapat dua karakteristik inheren dan potensial. Yang inheren meliputi, universalitas dan lokalitas, kemaslahatan dan pengakuan terhadapnya sebagai dalil hukum Islam. Potensial *al-'urf* terletak dalam kedudukannya sebagai dalil hukum yang tampak dalam materi hukum, fatwa, keputusan peradilan dan perundang-undangan, kedinamisan dan kemungkinan munculnya kevakuman hukum.

Pembaharuan hukum Islam merupakan gerakan *ijtihad* untuk menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang timbul karena perubahan masyarakat, dalam bentuk penetapan hukum baru atau kaji ulang terhadap hukum yang dulu pernah berlaku dalam masyarakat, yang berpeluang untuk dikaji ulang agar hukum itu tetap aktual, sebagai *rahmat li al-'alamin* dalam situasi, kondisi dan tempat manapun. Ada beberapa faktor yang mendorong pembaharuan hukum Islam, yaitu: pemahaman 'akidah, pengamalan ibadah dan akhlak; kedinamisan dan perubahan hukum dalam Islam.; kevakuman hukum bila tidak ada pembaharuan hukum Islam; dan *fiqh* sebagai produk *ijtihad*.

Hubungan karakteristik inheren dalam *al-'urf* dengan pembaharuan hukum Islam adalah bahwa dengan pengakuan terhadap *al-'urf* hukum Islam mampu mengadaptasi hukum adat kebiasaan serta memberikan aturan yang sesuai dengannya, bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat yang mempunyai *al-'urf* tersebut. Pengakuan hukum Islam terhadap *al-'urf* bukan saja sebagai dalil, tetapi juga mengakui adanya aturan yang mungkin berbeda dari aturan yang lainnya, sehingga mempunyai potensi yang bisa dikembangkan.

Hubungan potensial *al-'urf* dengan pembaharuan hukum Islam adalah bahwa *al-'urf* berperan dalam proses *istinbath* hukum sebagai materi hukum Islam, fatwa dan keputusan peradilan serta perundang-undangan. Kedinamisan *al-'urf* sebagai potensi yang berperan dalam pembaharuan hukum Islam, terhadap berbagai kasus baru dan hukum produk *ijtihad* yang dirasakan tidak aktual, untuk mewujudkan kemaslahatan yang didambakan masyarakat, sebagai antisipasi dari kevakuman hukum dan pengontrol bagi masyarakat, sehingga masyarakat terhindar dari kevakuman hukum.

Kontribusi penelitian ini terhadap kajian ilmiah adalah bahwa hukum Islam yang didasarkan kepada *al-'urf* juga bisa bersifat universal sebagaimana hukum Islam berlaku secara universal, juga ada yang berlaku secara lokal. Betapa hukum Islam mampu mengadaptasi budaya dan tradisi baik universal maupun lokal umat manusia yang sesuai dengan tujuan dan prinsip pokok hukum Islam. Islam mengakui kemungkinan adanya aturan yang berbeda disebabkan masyarakat pengamal hukum tersebut berbeda, namun perbedaan tersebut tetap dalam koridor *mashlahat* yang sesuai dengan prinsip hukum.

PEDOMAN EJAAN DAN TRANSLITRASI

Dalam tulisan ini digunakan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD), terkecuali dalam hal-hal yang menurut bahasa aslinya. Untuk penulisan kata yang berasal dari bahasa Arab dan masih bahasa Arab, dituliskan sebagai berikut :¹

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	Tidak dilambangkan	ذ	Z	ظ	Zh	ن	N
ب	B	ر	R	ع	'	و	W
ت	T	ز	Z	غ	G	هـ	H
ث	Ts	س	S	ف	F	ء	'
ج	J	ش	Sy	ق	Q	ي	Y
ح	H	ص	Sh	ك	K		
خ	Kh	ض	Dh	ل	L		
د	D	ط	Th	م	M		

Pengecualian :

- Huruf hamzah () di awal kata ditulis dengan vokal, baik a, i, atau u, sesuai dengan harkatnya.
- Lafaz *al-jalalah* (الله) ditulis dengan Allah. Jika berbentuk frase nomina atau didahului oleh partikel *jarr* ditransliterasikan tanpa hamzah. Misalnya عبد الله ditulis Abdullah bukan Abd Allah.

¹ *Al-Quran dan Terjemahannya*, Hadiah dari Khadim al-Haramain al-Syarifain, Raja Fahd Ibn Abd al-Aziz al-Sa'ud, 1412 H., h. 145

GLOSSAIRE

Al-'Urf adalah suatu istilah dalam kajian hukum Islam untuk menyebutkan salah satu dalil hukum. Pengertian *al-'urf* itu ialah segala adat kebiasaan orang banyak yang mereka anggap baik serta mereka lakukan, baik dalam bentuk *ungkapan* maupun dalam bentuk *perbuatan* yang sudah populer dalam kehidupan mereka. *Al-'urf* ini harus diperhatikan dalam menentukan hukum kepada masyarakat. Akan tetapi sebelumnya perlu diteliti lebih dahulu bahwa *al-'urf* itu ada yang *shahih*, yang tidak bertentangan dengan *syari'at* dan ada yang bertentangan dengan *syari'at*. Meskipun *al-'urf* itu adalah kebiasaan yang berlaku umum dalam masyarakat, namun kemungkinan juga ada *al-'urf* itu yang berlaku umum dalam lingkungan khusus. Kedua bentuk *al-'urf* ini harus diperhatikan dalam penggalian, perumusan dan penerapan hukum dalam Islam. Karena *al-'urf*, baik yang umum maupun yang khusus, merupakan sebahagian dari keutuhan masyarakat dan karenanya mereka patuhi.

Masyarakat selalu mengalami perubahan dan perkembangan yang tentu saja akan berpengaruh kepada adat istiadat mereka. Kalau hukum Islam dirumuskan berdasarkan adat kebiasaan tersebut, sedangkan adat itu mengalami perubahan, maka dengan berubahnya adat, akan berubahlah hukum itu. Perubahan hukum Islam dimaksud, bukanlah sekedar perubahan, akan tetapi harus dilakukan dengan usaha maksimal, yang disebut pembaharuan hukum Islam dengan menggunakan ijtihad sebagai sarannya.

Dalam kaitannya dengan hukum Islam, sebagai hukum Allah, walaupun memungkinkan untuk mengalami perubahan melalui upaya pembaharuan hukum Islam, namun hukum-hukum yang berlandaskan kepada *al-'urf* ini, juga adalah hukum Tuhan. Karena Tuhan menghargai dan sangat memperhatikan manusia baik individu maupun masyarakat. *Al-'urf* ini termasuk salah satu dalil hukum dalam Islam.

Al-'Adat, ada yang menyamakan pengertiannya dengan *al-'urf* dan ada pula yang membedakan antara keduanya. Perbedaan itu dari segi umum dan khusus. *Al-'adat* lebih umum dari *al-'urf*. Begitu pula dari segi menjadikannya sebagai dalil hukum, bahwa *al-'urf*-lah yang dijadikan sebagai dalil hukum bukan *al-'adat*. *'Urf* lebih berkonotasi kepada kebiasaan yang baik dan tidak bertentangan dengan *syari'at*, yang karenanya dijadikan sebagai dalil hukum dalam Islam.

Dalil, jama'nya *adillat*. Maksudnya adalah sesuatu yang memberikan petunjuk terhadap hukum *syar'i* baik melalui penalaran yang sehat, apakah sifatnya *qath'i* (sesuatu yang meyakinkan) atau *zhanni* (berdasarkan kuat sangka). Dalil hukum dalam Islam ada dua macam, yaitu dalil *naql* dan dalil *'aql*. Dalil

naql adalah wahyu Allah dan sunnah Rasul, yang disebut nash. Sedangkan dalil '*aql* atau disebut juga *ra'yu* adalah yang diperoleh melalui penalaran berdasarkan petunjuk wahyu, karena wahyu dan sunnah merestui penggunaan nalar. Dalil *naql* adalah teks-teks (nash) Al-Quran dan Sunnah, sedangkan dalil '*aql* atau *ra'yu* adalah *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *istishlah* atau *al-mashlahat al-mursalah*, *istishahat*, *al-'urf*, *sadd al-dzari'ah* dan lain-lain.

Hukum Syar'i menurut ahli ushul *Fiqh*, ialah khithab (titah) Allah atau *Syari'* yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang yang sudah pantas untuk bertindak hukum (*mukallaf*) dalam bentuk tuntutan, baik yang menyuruh maupun yang melarang, kebolehan atau ketentuan hukum yang terkait dengan hukum-hukum itu (*hukum wadh'i*). Menurut ahli *Fiqh*, hukum *syar'i* ialah efek (pengaruh) yang merupakan hasil dari (pemahaman) terhadap khithab Allah yang berhubungan dengan perbuatan para mukallaf dimaksud. Seperti hukum *wajib*, *haram*, *mandub*, *makruh* dan *mubah*. Hukum *syar'i* yang dimaksud ahli *Fiqh* inilah yang dimaksudkan dengan hukum *Fiqh*. Hukum Islam yang dimaksud di Indonesia adalah apa yang dimaksud dengan *Fiqh* ini. *Fiqh* yang dalam arti etimologisnya berarti faham, yang akan menghasilkan ilmu pengetahuan, maka *Fiqh* juga berarti ilmu. Sebagai ilmu, *Fiqh* adalah merupakan pengetahuan terhadap hukum-hukum yang bersifat '*amaliah*' yang digali dari dalil-dalilnya. *Fiqh* juga berarti materi hukum-hukum atau koleksi dari hukum *syar'i* atau hukum *Fiqh* yang dihasilkan dari dalil-dalilnya itu.

Hukum *syar'i* itu terbagi dua, yaitu *hukum taklifi* dan *hukum wadh'i*. Hukum taklifi, ialah hukum syari' tentang 'amal perbuatan para mukallaf yang berisikan tuntutan, baik menyuruh maupun melarang dan hukum dalam bentuk membolehkan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan. Hukum wadh'i, ialah hukum *syar'i* yang menentukan bagi ada atau tidak adanya suatu hukum, atau menentukan *shah* atau *batal* nya sesuatu perbuatan hukum, atau menentukan suatu hukum sebagai '*azimah* (hukum pokok dan asli) atau *rukhsah* (keringan) atau merupakan sesuatu '*mani'* (penghalang) bagi berlakunya suatu hukum, begitu juga ketentuan sebagai *syarat* bagi berlakunya suatu hukum.

Untuk sampai kepada pengertian hukum *syar'i*, sebenarnya perlu terlebih dahulu mengetahui makna *syari'at*. *Syari'at* ialah ketentuan-ketentuan Allah untuk manusia yang terdiri dari aturan-aturan tentang '*aqidah* (berkeyakinan), '*amaliyah* (hukum-hukum praktis) dan *akhlak* (hukum-hukum etika dan moral). Karena terdapat peralihan istilah dan penggunaan oleh ulama mutakhir, maka hukum *syar'i* akhirnya adalah dimaksudkan sebagai nama bagi hukum-hukum yang bersifat '*amaliah* saja.

Ijtihad, ialah suatu upaya dan usaha maksimal dari mujtahid untuk menghasilkan hukum-hukum syari' (hukum-hukum *Fiqh*) melalui dalil-dalilnya yang terperinci. Dalam berijtihad, digunakan nalar, yang disebut dengan *ra'yu*. *Ra'yu* adalah akal fikiran atau berfikir secara sistematis, yang bila

dihubungkan dengan hukum Islam adalah berfikir secara sistematis untuk melahirkan hukum *syar'i* terhadap kasus yang tak ada dalil nashnya. Ra'yu ini merupakan bahagian dari ijtihad, karena ijtihad upaya menghasilkan hukum *syar'i* baik yang ada dalil nashnya maupun yang tidak ada.

Ijtihad adakalanya berhubungan dengan penalaran untuk memahami nash-nash *syar'i* yang belum jelas maksudnya dan adakalanya berhubungan dengan penalaran untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tak ada nash yang mengaturnya. Penalaran terhadap yang tidak ada nashnya inilah yang disebut *ra'yu*. Ra'yu juga dipakaikan kepada berfikir liberal dan sistematis, baik hukum maupun lainnya yang bukan hukum.

Melalui ijtihad juga akan ditemukan antara lain, *ruh al-syari'at* dan *'illat* hukum. *Ruh al-syari'at*, adalah maksud-maksud yang dapat ditangkap dari nash-nash dan prinsip-prinsip umum syari'at serta dalil-dalilnya yang bersifat umum, yang disebut dengan *maqashid al-syari'ah* (tujuan pensyari'atan hukum). Tujuan pensyari'atan hukum itu adalah untuk mewujudkan *mashlahat* dan menolak *mafsadat*.

Mashlahat, merupakan tujuan pensyari'atan hukum dalam Islam. *Mashlahat* berarti kebaikan atau kepantasan yang membawa kepada sesuatu yang pantas dan menimbulkan kebaikan. Kebalikan dari *mashlahat* adalah *mafsadat*, yang berarti, kerusakan atau menimbulkan kerusakan.

Mashlahat dan *mafsadat* ini dalam kaitannya dengan pensyari'atan hukum, meliputi tiga hal:

1. *Dharuri*, dalam hal yang *mashlahat*, ialah sesuatu yang mesti ada dalam kehidupan, sehingga kalau dia tidak ada, maka rusaklah kehidupan itu. Sedangkan pada yang *mafsadat*, ialah sesuatu yang tidak boleh ada, sehingga bila ia ada, maka rusaklah kehidupan. Jadi yang *dharuri* adalah sesuatu yang paling pokok dalam masalah tujuan hukum Islam.
2. *Hajji*, ialah sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Dalam kategori *mashlahat*, dibutuhkan dalam arti harus ada, dan dalam kategori *mafsadat*, ia harus tidak ada. Sehingga kalau dia tidak ada pada kategori *mashlahat*, atau dia ada pada kategori *mafsadat*, maka tergangguah kehidupan, walaupun tidak akan membawa kepada rusak atau hilangnya kehidupan.
3. *Tahsini*, sesuatu yang merupakan pelengkap dan penyempurna dalam kehidupan. Dalam kategori *mashlahat*, keberadaannya diharapkan. Sedangkan pada kategori *mafsadat*, diharapkan dia tidak ada. Sehingga bila dia tidak ada pada yang *mashlahat* dan ada pada yang *mafsadat*, maka tidaklah menyebabkan hilang atau rusaknya kehidupan dimaksud.

Ketiga kategori *mashlahat* dan *mafsadat* ini erat sekali hubungannya dengan hukum Islam yang dikeluarkan dari nash. Begitu pula dengan hukum

yang akan dilahirkan dari dalil-dalil ijthad. Dalam kategori *dharuri* dan *hajji*, hukum yang timbul adalah *wajib* pada kelompok *mashlahat*, dan *haram* pada kelompok *mafsadat*. Sedangkan pada kategori *tahsini*, hukumnya adalah *sunnat* pada yang *mashlahat* dan *makruh* pada yang *mafsadat*.

Ijma', ialah salah satu dalil hukum dalam Islam, yaitu kesepakatan para ahli umat Nabi Muhammad saw., setelah beliau wafat tentang salah satu persoalan hukum. Kekuatannya sama dengan hukum-hukum yang dirumuskan berdasar dalil *qath'i*.

'Illat hukum, ialah suatu sifat yang terdapat dalam hukum suatu kasus yang berdasarkan dugaan kuat (*zhanni*) merupakan faktor pemberitahu bagi disayari'atkannya hukum untuk kasus tersebut.

Istihsan, adalah perpindahan atau peralihan hukum dari kehendak suatu *qiyas* (*jali*) kepada *qiyas* (*khafi*) yang lain, atau dari kehendak suatu dalil yang umum, karena dorongan kemaslahatan untuk memperpegangi kemaslahatan dimaksud kepada hukum yang khusus. Gambarannya yang pertama, adalah bahwa untuk suatu kasus khusus bisa ditemukan hukumnya melalui dua buah *qiyas*. *Qiyas* pertama jelas (*jali*) 'illatnya sedangkan *qiyas* kedua 'illatnya samar (*khafi*). Akan tetapi bila diterapkan *qiyas* pertama, maka terdapat kejanggalan atau tidak terwujud kemaslahatan di dalamnya. Oleh sebab itu, dalam situasi ini mujtahid berpaling dari menggunakan *qiyas* tersebut untuk selanjutnya menggunakan *qiyas* kedua, yang justeru dapat mewujudkan kemaslahatan. Gambaran kedua, adalah suatu kasus yang dijelaskan atau termasuk ke dalam kehendak nash yang umum, tetapi dengan menerapkan hukumnya tidak dapat mewujudkan kemaslahatan, maka untuk kasus dimaksud ditetapkan hukumnya dengan mengecualikannya dari ketentuan nash yang umum dan hukumnya ditentukan dengan dalil yang lain. Dalil-dalil itu dikenal dengan sandaran *istihsan*.

Istishlah, menetapkan suatu hukum kepada suatu kasus yang tak ada ketentuan *nashnya* dengan mendasarkan hukum tersebut kepada suatu kemaslahatan yang tidak ditemukan ketentuan *nashnya* baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Diperhatikan kasus tersebut yang kiranya dapat mewujudkan tujuan hukum, yaitu kemaslahatan hakiki, maka ditetapkanlah hukum kepadanya baik hukum boleh atau hukum lainnya, berdasarkan semata-mata memandang kemaslahatan tersebut.

Istishhab, termasuk salah satu dalil hukum yang tak ada *nashnya*, dengan cara melestarikan hukum yang pernah berlaku pada suatu kasus yang dihadapi selama tidak ada dalil yang merubahnya (yang melarang untuk menerapkan suatu hukum atau menyuruh suatu perbuatan yang dilarang tersebut).

Qath'i, adalah suatu istilah dan kriteria yang digunakan untuk suatu dalil, yang berarti meyakinkan, baik segi keautentikannya atau dari segi *dilalat* (tunjukannya) meyakinkan dan tidak mempunyai kemungkinan makna lain.

Juga digunakan terhadap hasil perumusan hukum darinya. Lawan dari istilah ini adalah *zhanni*.

Qiyas, dalam arti umum ialah menemukan hubungan suatu kasus yang tak ada ketentuan hukumnya dengan kasus-kasus yang ketentuan hukumnya ditentukan oleh *nash-nash syar'i*. Dalam arti khusus, *qiyas* berarti menyamakan hukum suatu kasus yang tak ada ketentuan hukumnya dengan kasus yang ada ketentuan hukumnya dalam *nash*, karena ada persamaan kedua kasus tersebut dalam *'illat* hukumnya.

Sadd al-Dzari'at, merupakan suatu dalil atau cara yang digunakan dalam menetapkan hukum Islam dengan memperhatikan kemaslahatan, sehingga karena memperhatikan sesuatu *mafsadat* yang timbul atau bakal timbul, maka ditutuplah atau dilaranglah suatu kasus yang pada mulanya atau pada dasarnya dibolehkan.

Tanjizi, artinya langsung. Dalam kaitannya dengan hukum, *tanjizi* berarti bahwa setiap perbuatan para mukallaf mesti ada hubungan langsungnya dengan hukum Islam, yaitu hukum Allah. Setiap perbuatan manusia mukallaf pada hakikatnya mesti ada hukum yang mengaturnya, sehingga bila secara lahiriahnya belum ditemukan suatu hukum untuk suatu kasus, maka dengan mengupayakannya melalui *istinbath* atau merentangkan hukum yang telah ada, menjadikan kasus tersebut mempunyai ketentuan hukum. Allah yang mengaturnya. Dalam upaya inilah, setiap kasus yang terjadi karena perkembangan masyarakat atau karena adanya perubahan *al-'urf* dalam masyarakat, mesti ada hukum yang mengaturnya, apakah penemuan hukumnya dilakukan dengan menetapkan hukum baru atau melakukan kaji ulang terhadap hukum yang pernah berlaku yang tetap dalam kerangka hukum Islam.

Zhanni yaitu suatu kriteria dan istilah terhadap suatu dalil, yang mempunyai kemungkinan baik dari segi keotentikannya maupun dari segi *dilalat* (tunjukan) nya, sehingga mungkin untuk ditafsirkan. Begitu pula *zhanni* digunakan untuk hukum yang dihasilkan dari dalil *zhanni* tersebut.

DEDIKASI

Penghormatan dan penghargaan yang sangat tinggi penulis sampaikan kepada ibunda, Dahniar dan ayahanda, Dja'far Dt. Majo Lelo yang sampai sekarang senantiasa mendorong penulis untuk terus belajar, terutama sangat mendorong penulis untuk segera dapat menyelesaikan Program S3 ini.

Begitu pula saudara-saudara penulis, Suryati dan keluarga, Syafril dan keluarga, Nurdiah dan keluarga, Zulkarnain dan keluarga, Zulmardi dan keluarga, Alinur, Erlina, Ernita dan Liberti sekeluarga.

Demikian pula kepada isteri tercinta, Dra. Gusnita dan tiga anak kami, Isra Hamdi, Rifyal Hamdi dan 'Azmul Hafiz, yang sangat penuh perhatian dan membuat penulis terdorong untuk penyelesaian studi ini.

Penulis sangat menghargai pengorbanan dan ketabahan mereka semua untuk menunggu dan mendambakan keberhasilan penulis, dengan harapan, semoga semua kebajikannya akan jadi 'amal shalih di sisi Allah. Amin ...!

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis sanjungkan ke hadhirat Allah SWT., berkat *rahmat, nikmat 'inayat*, serta *hidayah*-Nya penulis telah dapat menyelesaikan disertasi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw., yang telah membawa Syari'at Islam yang abadi dan universal yang sangat memperhatikan situasi dan kondisi manusia dalam lingkungannya yang sesuai dengan keadaan dan tempat, *syari'at* Islam tersebut dianut dan dijalankan.

Pada mulanya disertasi ini berjudul "*Al-'Urf dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*". Dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup), sesuai dengan pembahasan dalam disertasi ini, maka semua penguji menyarankan untuk merubah redaksi judul menjadi "*Al-'Urf dan Pembaharuan Hukum Islam*"

Penulis menyadari, bahwa penyelesaian tulisan ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof.DR.H.Rachmat Djatnika dan Bapak DR.H. Satria Effendi M.Zein, MA, atas kesediaan beliau menjadi Promotor dalam penulisan disertasi ini, yang dalam berbagai kesibukan, beliau telah memberikan petunjuk, bimbingan, motivasi serta berbagai kemudahan sampai terwujudnya tulisan ini. Kemudian, karena Bapak DR.H. Satria Effendi M.Zein, MA setelah Ujian

Pendahuluan tersebut meninggal dunia, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Prof. DR. Atho' Mudzhar, yang ditunjuk dan berkenan meneruskan bimbingan tersebut.

2. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah mengizinkan penulis sebagai mahasiswa Program Pascasarjana di IAIN tersebut dan Bapak Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta seluruh Guru Besar dan Dosen yang penuh dengan keikhlasannya serta kerjasama yang erat telah menempa semangat penulis untuk selalu mengembangkan wawasan dan kemampuan ilmiah, terutama dalam bidang ilmu Agama.
3. Bapak Rektor IAIN Imam Bonjol Padang dan Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Sumatera Barat, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan sejak Program S2 dan S3, dengan motivasi dan bantuan demi kelancaran dan keberhasilan studi penulis.
4. Bapak Menteri Agama RI., dan para pejabat di lingkungan Ditbinperta. (Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama) Islam Departemen Agama RI., serta pejabat terkait lainnya, yang telah memberikan berbagai fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan dan penyelesaian tulisan ini.
5. Kepala Perpustakaan dan karyawan IAIN Yogyakarta, IAIN Jakarta, IAIN Bandung dan STAIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

6. Bapak-Bapak para penguji dalam Ujian Tertutup yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2001, yang sangat banyak memberikan arahan dan petunjuk untuk kesempurnaan disertasi ini.
7. Kepada orang yang berjasa membantu penulis untuk mengetik tulisan ini dan atas fasilitas yang diberikan dan kepada berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya di sini, terutama atas partisipasi shahabat-shahabat penulis yang berada di Bukittinggi, Jakarta, Bandung dan Yogyakarta serta rekan-rekan di Asrama Tanjung Raya Yogyakarta, juga disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

Segala kesalahan, kekeliruan dan kekurangan dalam disertasi ini menjadi tanggung jawab penulis. Untuk itu, kepada para pembaca, penulis mengharapkan sumbangan saran dan pemikiran untuk kesempurnaan tulisan ini.

Akhirnya kepada Allah jualah penulis berdo'a, semoga segala bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak akan mendapat tempat yang layak dan balasan pahala dari pada Nya, serta semoga tulisan ini akan ada manfaatnya, Amin !

Yogyakarta, 26 Sya'ban 1422 H.
13 Nopember 2001 M.


Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN REKTOR	iii
HALAMAN DEWAN PENGUJI	iv
HALAMAN PENGESAHAN PROMOTOR	v-vii
HALAMAN PENGESAHAN NOTA DINAS PARA PENGUJI	viii-xiv
ABSTRAK	xv
PEDOMAN TRANSLITRASI	xvii
GLOSSAIRE	xviii
DEDIKASI	xix
KATA PENGANTAR	xxiv
DAFTAR ISI	xxvii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Pertanyaan Penelitian	14
C. Rumusan dan Pembatasan Masalah	14
D. Tinjauan Kepustakaan	15
E. Pentingnya Penelitian	21
F. Metode Penelitian	24
H. Sistematika Penulisan	29

BAB II. AL-'URF DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM	31
A. Pengertian <i>al-'Urf</i> dan Macam-macamnya	31
1. Pengertian <i>al-'Urf</i>	31
2. Macam-macam <i>al-'Urf</i>	41
B. Kedudukan <i>al-'Urf</i> sebagai salah satu Dalil Hukum dan Syarat-syaratnya	46
1. Kedudukan <i>al-'Urf</i> sebagai salah satu Dalil Hukum	46
2. Syarat-syarat <i>al-'Urf</i> sebagai salah satu Dalil Hukum	53
C. Contoh-contoh Hukum Islam yang Berlandaskan <i>al-'Urf</i> ...	63
D. Kaidah-kaidah Hukum yang Berhubungan dengan <i>al-'Urf</i> ...	66
 BAB III. PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM DAN BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA	99
A. Pembaharuan Hukum Islam sebagai Upaya Ijtihad	99
B. Tujuan Pembaharuan Hukum Islam	119
C. Pentingnya Pembaharuan Hukum Islam	123
D. Sarana Pembaharuan Hukum Islam	130
E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pembaharuan Hukum Islam	150
1. Pemahaman akidah, Pengamalan Ibadah dan Akhlak	150
2. Faktor Kedinamisan dan Perubahan dalam Hukum Islam	153
3. Kefakuman Hukum Sebagai Konsekuensi Tidak Dilakukan Ijtihad	177
4. Fiqh Sebagai Produk Ijtihad	182
 BAB IV. HUBUNGAN KARAKTERISTIK INHEREN AL-'URF DENGAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM	187
A. Hubungan Universalitas dan Lokalitas <i>al-'Urf</i> dengan	

Pembaharuan Hukum Islam	187
B. Hubungan <i>al-Mashlahat</i> dalam <i>al-'Urf</i> dengan Pembaharuan Hukum Islam	196
C. Hubungan Pengakuan terhadap <i>al-'Urf</i> dengan Pembaharuan Hukum Islam	240
 BAB V. HUBUNGAN KARAKTERISTIK POTENSIAL AL-'URF DENGAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM	249
A. Hubungan <i>al-'Urf</i> dengan Sumber Hukum Islam	250
B. Hubungan <i>al-'Urf</i> dengan Materi <i>Fiqh</i> , Fatwa dan Keputusan Peradilan serta Perundang-undangan	270
C. Hubungan Kefakuman Hukum dengan Tuntutan Pembaharuan Hukum Islam	288
D. Hubungan Kedinamisan <i>al-'Urf</i> dengan Pembaharuan Hukum Islam	303
 BAB VI. PENUTUP	325
A. Kesimpulan	325
B. Saran-saran	328
 LITERATUR	331
RIWAYAT HIDUP	342
DAFTAR RALAT	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam adalah segala hukum yang disyari'atkan Allah untuk hamba-Nya melalui nabi Muhammad saw., baik menyangkut keyakinan dan kepercayaan ('*aqidah*), 'amal perbuatan ('*amaliyah*) maupun *akhlak*.¹ *Syari'at* Islam dalam arti yang luas meliputi semua ketentuan, baik yang dijelaskan melalui ketentuan dalil yang langsung dari Kitab dan Sunnah Rasul maupun ketentuan-ketentuan yang digali dari dalil-dalil lainnya. Dalam arti yang sempit *syari'at* terbatas pada ketentuan hukum yang mempunyai dalil yang tegas dan pasti yang terdapat dalam Kitab dan Sunnah yang shahih atau yang ditetapkan dengan *Ijma'*.² Hukum *Syar'i* kadang-kadang disebut juga *fiqh* dan kadang-kadang disebut juga dengan *qanun*.

Dengan memahami makna *syari'at* Islam ini, maka *syari'at* Islam pada hakikatnya adalah Islam itu sendiri, karena Islam itu sebenarnya membawa aturan-

¹Lihat Muhammad ibn Muhammad Abi Syuhbah, *Al-Hudud fi al-Islam*, (Mesir: Maktabah al-Qahirah, 1974), h. 12; Bandingkan dengan Salam Madkhur dalam *Al-Fiqh al-Islami*, Juz II, (Kairo: Maktabah Abdul Wahab, 1955), h. 11. Lain halnya dengan Mahmud Syalthut yang mendefinisikan *syari'at* dengan lebih menekankan kepada amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia, bukan hanya kepada tiga bentuk hubungan tersebut tetapi ada lima bentuk hubungan, yaitu: peraturan-peraturan yang disyari'atkan Allah, atau Allah mensyari'atkan pokok-pokoknya, supaya manusia berpedoman kepadanya dalam melakukan hubungan dengan Tuhannya, hubungannya dengan saudaranya yang muslim, hubungannya dengan saudaranya sesama manusia, hubungannya dengan alam dan hubungannya dengan kehidupan dan Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 31

²Ahmad Zaki Yamani, *Syari'at Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*, terj. KMS. Agustjik, (Jakarta: Intermasa, 1977), h. 14-15

aturan yang berkenaan dengan ketiga aturan dan ajaran tersebut. Artinya aturan-aturan tentang hubungan-hubungan yang harus dilakukan oleh manusia dalam ketiga hukum ini.

Dalam kajian Ushul *Fiqh*, hukum Islam terbagi dua. Pertama kategori *syari'at* dan kedua kategori *fiqh*. Menurut Satria Effendi M. Zein,³ *syari'at* adalah *al-nushush al-muqaddasat* (*nash-nash* yang suci) dalam Al-Quran dan *hadis mutawatir*. *Syari'at* adalah ajaran yang sama sekali tidak dicampuri oleh daya nalar manusia, karena *syari'at* adalah wahyu Allah secara murni dan tetap, tidak bisa berubah dan tidak bisa diubah. Sedangkan *fiqh* dalam istilah Ushul *Fiqh* ialah pemahaman atau apa yang difahami dari *nash-nash* yang suci tersebut. *Fiqh* apabila diartikan sebagai pemahaman, berarti hasil dari proses terbentuknya hukum melalui nalar, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dari wahyu yang memerlukan pemahaman.

Hukum *syar'i* dalam kategori pertama adalah *nash-nash* wahyu baik Al-Quran maupun Sunnah itu sendiri. Memahami *nash-nash* itu adakalanya memerlukan pemikiran dan adakalanya sudah bisa difahami secara langsung. Hasil pemahaman inilah yang diformulasikan sebagai hukum *Syar'i*. Dalam bentuk kedua, hukum *Syar'i* yang dirumuskan dengan *ra'yu* yang tetap berhubungan dengan wahyu, yang dirumuskan secara sistematis, baik secara langsung dari wahyu atau dari dalil lain yang dihubungkan dengan wahyu, memerlukan dalil-dalil dan metode, yang meliputi penafsiran terhadap wahyu itu sendiri atau melihat hubungan satu sama lain antara suatu kasus dengan prinsip wahyu atau metode berfikir analogis yang disebut *qiyas*, atau sama-mata memperhatikan kemaslahatan yang mendorongnya disebabkan tidak adanya *nash*, seperti melalui *Istihsan* dan *Mashlahat Mursalat* atau memperhatikan

³Satria Effendi M. Zein, "Mazhab-mazhab *Fiqh* sebagai Alternatif", dalam Prof. KH. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: CV. Putra Harapan, 1990), h. 312.

kebiasaan masyarakat banyak yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum wahyu, yang disebut *al-'urf*, sebagai realisasi dari prinsip Islam yang sangat memperhatikan manusia sebagai pelaksana hukum, karena dengan melaksanakan hukum, berarti akan terealisasi kemaslahatan mereka, sehingga hukum Islam akan bermanfaat bagi manusia itu, baik dalam hidup pribadi maupun dalam bermasyarakat. Hukum *Syar'i* disebut *qanun*, apabila hukum Islam itu telah menjadi undang-undang dan diberlakukan sebagai hukum positif dalam suatu negara.

Sewaktu mendefinisikan *al-hukm al-syar'i* menurut istilah ahli ushul dan ahli *fiqh* serta membandingkan antara keduanya, Wahbah al-Zuhaili,⁴ menyimpulkan bahwa hukum menurut ahli ushul *fiqh* adalah *nash-nash Syar'i* itu sendiri sedangkan menurut ahli *fiqh*, hukum adalah efek (hasil) pemahaman dari *nash-nash Syar'i* tersebut, sebagai materi hukum yang akan diamankan oleh para mukallaf, yang adakalanya butuh ijtihad dan adakalanya tidak.

Tidak diperlukan *ijtihad*⁵ atau penalaran, karena sebagian *nash-nash* ini menunjukkan arti yang tegas dan pasti. Di antara *nash-nash* itu, bahkan inilah yang terbanyak dalam Al-Quran dan Hadits, yang untuk memahaminya dan mengeluarkan hukum dari padanya diperlukan ijtihad. Hasil pemahaman terhadap *nash-nash* itulah yang dirumuskan dalam bentuk materi hukum yang disebut *fiqh*. *Fiqh* juga meliputi hukum-hukum dari kasus-kasus yang tak ada *nash Syar'i* yang dalam menetapkan hukumnya menggunakan ijtihad melalui metode *istinbath* hukum. Dengan demikian *fiqh* juga berarti ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum yang dihasilkan dari

⁴ Lihat: Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz I, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1986), h. 41.

⁵ Redaksi definisi *ijtihad*, para ulama berbeda antara yang satu dengan yang lain. Akan tetapi pada prinsipnya, mereka sepakat bahwa ijtihad adalah "Pengerahan kemampuan maksimal dari ahli *fiqh* dalam menemukan dan mengistinbathkan hukum-hukum syari'at yang 'amaliyah dari dalil-dalilnya yang tafshilli" (terinci). Lihat: umpamanya, Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1957), h. 379 dan lainnya sewaktu mereka mendefinisikan ijtihad ini.

pemahaman-pemahaman terhadap *nash-nash* tersebut atau *nafs* (materi) segala aturan yang dituju oleh *syari'at*, yang dirumuskan para mujtahid. Dari segi ini hukum *Syar'i* dan *fiqh* tidaklah berbeda. Hanya saja perbedaan tersebut dari segi pemahaman, apakah sebagai *ilmu* tentang hukum maupun *materi* hukum, sebagaimana yang diungkapkan oleh Hasbi Ash-Syiddieqy.⁶ Pemakaian kata "*hukum Syar'i*" mengalami perubahan dalam sejarah hukum Islam. Hukum *Syar'i* pada mulanya bagi fuqaha' terdahulu adalah nama bagi semua hukum baik yang berhubungan dengan *'aqidah*, *'amaliyah* dan *akhlak*. Akan tetapi jumbuh ulama *mutakhirin* hanya memakaikan kata *hukum Syar'i* sebagai nama bagi suatu bidang hukum *Syar'i* yang bersifat *'amaliyah* semata, sehingga istilah hukum *Syar'i* pada masa-masa kemudian bersamaan artinya dengan *fiqh*, yaitu nama bagi hukum yang mengatur tentang hukum *'amaliyah* saja.⁷

Fiqh dalam arti materi hukum yang didasarkan kepada *nash-nash Syar'i*, dan atau dengan menggunakan ijtihad telah dirumuskan oleh para ulama mujtahid terdahulu, bahkan hukum-hukum itu telah diamalkan oleh masyarakat pada masanya dan masa-masa berikutnya. Para ulama dalam berijtihad adakalanya memfokuskan diri melihat *nash-nash* yang tidak secara tegas maksudnya lalu menjelaskan dan merumuskan hukumnya dalam bentuk *fiqh*. *Nash-nash* yang tidak tegas maksudnya disebut *nash* yang *zhanni*. Sasaran ijtihad mereka adalah *nash-nash* yang *zhanni*. Ijtihad terhadap *nash* atau menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak ada *nash*

⁶ Lihat Hasbi Ash-Syiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta: CV. Mulia, 1969), h. 11.

⁷ Sewaktu mendefinisikan *Ushul Fiqh* dan *Fiqh*, para Ulama mengemukakannya dari segi arti *mufradat* (kosa kata) dan mengemukakan arti masing-masing menurut istilah. Umumnya mereka terlebih dahulu melakukan hal ini untuk mendekatkan pemahaman. Lihat umpamanya: Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Al-Majlis al-A'la li al-Dakwah al-Islamiah al-Indonesia, 1972), h. 11, juga Muhammad Ali al-Sais, *Nasy-at al-Fiqh al-Ijtihadi wa Athawaruh*, (Ai-Azhar: Silsilat al-Buhuts al-Islamiah, 1970), h. 9.

yang tegas maksudnya atau *tidak qath'i* baik *wurud* maupun *dalalatnya*, selalu terkait dengan *nash* tersebut dari segi menjelaskan kekuatannya dan terbatas pada menjelaskan maksud *nash* tersebut. Seperti ijtihad yang dilakukan menghadapi *nash* yang *'am* (umum) dan hubungannya dengan *nash* yang *khash* (khusus), apakah *nash* yang umum itu tetap berlaku umum atau berlaku *takhshis*, sehingga *nash* yang umum sudah mempunyai pengecualian atau pembatasan makna. Begitu juga memahami makna lafaz yang *muthlak* dalam rangka hubungannya dengan lafaz yang *muqayyad*, apakah ada hubungannya dengan *taqyid* (pembatasan atau penegasan) lafaz atau maknanya atau tidak berlaku *taqyid*. Ijtihad juga untuk memahami lafaz *nash* terhadap makna yang difahami dari lafazanya sebagai *manthuq* (yang ditunjukkan oleh makna aslinya) dan atau ada hubungannya dengan *mafhum* (sebagai makna yang bukan makna aslinya apakah sebagai kebalikan dari maknanya atau makna yang bersesuaian).

Ijtihad terhadap *nash* meliputi pengambilan makna suatu lafaz apakah secara *zhahir* yang mudah difahami dari lafaznya atau makna lain yang dituju (dimaksud) sejak semula oleh *Syar'i* yang disebut *nash*. Begitu juga dari segi *mufassar*, *mubayyan*, *mujmal* dan sebagainya. Ijtihad terhadap *nash* ini meliputi juga untuk memahami maksud *Syari'* dalam *pensyari'atan* hukum yang dikandung oleh *nash* dimaksud yang disebut *maqashid al-syari'at* atau *ruh al-syari'at*.⁸

Bentuk ijtihad lainnya adalah melihat kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Mujtahid terlebih dulu melihat apakah ada *nash* yang mengaturnya atau

⁸ *Maqashid al-Syari'ah* ialah salah satu konsep Abu Ishaq al-Syathibi yang disebut dalam *Al-Muwafat fi Ushul al-Syari'ah* yang menjelaskan tujuan *pensyari'atan* hukum Islam secara keseluruhan, yaitu untuk kemaslahatan bagi pengamal hukum. Untuk melihat kasus-kasus yang secara tekstual tidak disebut dalam *nash-nash Syar'i*, mujtahid mencari hakikat dan prinsip-prinsip umum *syari'at*, yang disebut *ruh al-syaria'at*. Al-Syathibi membicarakan hal ini dalam *Al-Muwafaqat* Juz II dan III.

tidak. Bila ditemukan *nash* yang mengaturnya, maka mujtahid dengan hasil analisisnya terhadap *nash* tersebut merumuskan hukumnya dan menerapkan hukum tersebut terhadap kasus yang dihadapi berdasarkan *nash*. Seandainya suatu *nash* datang untuk mengakui suatu kasus, seperti halnya suatu *nash* tidak merubah hukum suatu kasus atau tradisi yang terjadi dalam masyarakat pada saat *nash* itu datang, berarti kasus atau tradisi (yang dimaksudkan adalah *al-'urf*) tersebut bisa dilestarikan dan diakui keberadaannya oleh *nash*, sehingga *nash* dan kasus atau tradisi akan sejalan. Sebaliknya bila suatu kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan telah menjadi kebiasaan yang pada hakikatnya tidak sesuai dengan kehendak *Syar'i*, maka *nash* *Syar'i* yang merubah atau menentang kebiasaan tersebutlah yang akan diamalkan dan kebiasaan tersebut harus ditinggalkan, karena tidak sesuai dengan kehendak *nash* dimaksud.

Kalau *nash* mengakui suatu tradisi masyarakat, karena di dalamnya ada *masalah*, atau *nash* menolak tradisi, karena di dalamnya ada *mafsadat*, atau memberikan perubahan atau ketentuan hukum lain terhadap suatu tradisi, berarti '*syara*' sangat memperhatikan keadaan dan kemaslahatan manusia. Oleh sebab itu hukum Islam yang dirumuskan dengan *ijtihad* pun harus memperhatikan kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan *syara*' tersebut.

Islam memang memperhatikan keadaan manusia dan masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi aturan yang hidup dan berlaku bagi mereka atau kasus-kasus yang terjadi di kalangan mereka, sebagiannya ada yang diakui oleh Islam. Dalam penetapan aturan hukum yang tidak ditemukan penegasan *nash*, maka mujtahid memperhatikan kebiasaan masyarakat tersebut. *Ijtihad* dalam hal ini adalah dengan menggunakan atau mempedomani metode-metode *istinbath* hukum *ijtihadi* yang disebut dengan *Qiyas*, *Istihsan*, *Ishtishlah*, *al-'urf*, *Sadd al-Zari'ah* atau

Ishtishhab,⁹ dengan memperhatikan mashlahat sebagai tujuan pensyari'atan hukum, yang dijadikan landasannya.

Di antara metode penetapan hukum melalui ijtihad adalah memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat yang disebut *al-'urf*. Para ahli hukum Islam sejak masa klasik sesungguhnya telah menyadari masalah pengaruh hukum adat atau *al-'urf* terhadap hukum Islam.¹⁰ Dalam Ushul *Fiqh al-'urf* diterima sebagai salah satu dalil hukum yang dikembangkan dari dalil *al-ra'y* (bersifat penalaran), sehingga adat kebiasaan mendapat tempat dalam hukum Islam, dengan segala persyaratannya.¹¹

Dalam istilah Ushul *fiqh*, *al-'urf* adalah :

ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم أو لفظ تعارفوا اطلاقه على معنى خاص لا تألف اللغاة ولا يعتبر غيره عند سماعه وهو بمعنى العادة الجماعية¹²

Segala sesuatu yang telah dibiasakan oleh manusia banyak dan telah mereka lakukan, baik perbuatan yang sudah populer sesama mereka atau suatu ungkapan yang mereka gunakan terhadap suatu pengertian khusus yang tidak ditunjukkan oleh arti kata suatu bahasa, dan ketika mendengar ungkapan tersebut tidak dipahami maksud lain. al-'urf ini disebut juga dengan, 'Adat Jama' iyah (kebiasaan orang banyak).

Secara sederhana dan lebih ringkas, Mushthafa Ahmad Al-Zarqa' (selanjutnya disebut al-Zarqa') mendefinisikan *al-'urf*:

⁹ Abdul Wahab Khalaf menyebutkan kesamaan metode penemuan hukum ini dengan istilah *Mashadir al-Ahkam fi ma la Nashsha fih*, yang dalam pembahasannya digolongkan kepada *al-Ijtihad bi al-Ra'y*

¹⁰ Abdur Rahman al-Shabuni, *Al-Madkhal Ila al-Fiqh al-Islami wa Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Dar al-Muslim, 1402/1973), h. 138, lihat juga Abdul Hamid Abu al-Makarim Ismail, *Al-Adillat al-Mukhtalaf fiha wa Atsaraha fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Muslim, t.t.), h. 403.

¹¹ Di antaranya tidak boleh bertentangan dengan *nash* dan prinsip-prinsip umum syari'at. Lihat Jalal al-Din al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair* (Kairo: Al-Halabi, t.t.), h. 99-103.

¹² Wahbah al-Zuhaily, *op.cit*, Juz II, h. 828.

عادة جمهور قوم في قول أو فعل¹³

Kebiasaan mayoritas kaum terhadap suatu perkataan atau suatu perbuatan.

Menurut al-Zarqa', *al-'urf* itu bahagian dari *al-'adat*, karena *al-'adat* lebih umum dari *al-'urf*. Kata *al-'adat* mencakup semua bentuk kebiasaan apakah kebiasaan orang banyak atau kebiasaan pribadi orang seorang, sedangkan *al-'urf* adalah kebiasaan yang berlaku pada mayoritas orang, bukan pada pribadi atau kelompok. Meskipun *al-'urf* juga terdiri dari perkataan atau perbuatan sebagaimana pada *al-'adat*, akan tetapi *al-'urf* hanyalah kebiasaan yang muncul dari hasil pemahaman dan pengertian serta iniatif (pengalaman) bukan yang muncul secara alami.¹⁴ Karena yang muncul secara alami tergolong kepada *al-'adat*.

Ada beberapa kemungkinan pada *al-'urf* bila dikaitkan dengan *nash-nash* hukum. Kemungkinan pertama, *al-'urf* telah terjadi, kemudian datang *nash Syar'i* *Nash* datang adakalanya merombak *al-'urf* tersebut disebabkan tidak sesuai dengan tujuan hukum, karena kebiasaan tersebut pada hakikatnya tidak mempunyai kemaslahatan yang dibenarkan, sehingga *nash* datang menjelaskan hukum lain. Dalam hal ini sebenarnya hukum didasarkan kepada *nash* yang dilatar-belakangi oleh *al-'urf* yang oleh *nash* diadakan perubahan. Adakalanya *nash* datang mengukuhkan *al-'urf* tersebut, karena sesuai dengan tujuan syara', sehingga *nash* dan *al-'urf* sejalan. Hadis-hadis kategori *taqiri* sebahagiannya termasuk kategori ini. Kemungkinan kedua, *al-'urf* yang datang kemudian sesudah turunnya *nash*. *Al-'urf* tersebut mungkin saja berbeda dengan *al-'urf* sebelumnya atau sama atau telah mengalami perubahan. Seandainya bersamaan dengan maksud *nash* maka berarti *al-'urf* tersebut masih

¹³ Mushthafa Ahmad al-Zarqa', *Al-Madkhal 'ala al-Fiqh al-'Am*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968), h. 40

¹⁴ *Ibid.*, h. 841-843.

diakui oleh *nash*. Akan tetapi bila tidak sama atau karena suatu perubahan yang terjadi dalam masyarakat, maka berarti *al-'urf* tidaklah sejalan dengan *nash*. Oleh sebab itu untuk *al-'urf* kategori ini membutuhkan ketentuan hukum yang mungkin berbeda dari ketentuan-ketentuan yang telah ada sebelumnya

Kebiasaan masyarakat mungkin akan berbeda dari dulu dengan masa selanjutnya, karena masyarakat cenderung mengalami perkembangan dan perubahan. Dari segi *al-'urf* yang berkembang sesuai dengan perkembangan manusia atau masyarakat, hukum yang berlaku berdasarkan kepada *al-'urf* terdahulu akan berbeda dengan *al-'urf* yang datang kemudian, yang karenanya hukumnya pun harus berbeda dengan hukum-hukum yang pernah ditetapkan sebelumnya.

Para fuqaha' terdahulu telah memberikan jawaban terhadap ketentuan bagi adanya perubahan hukum ini yang menegaskan bahwa hukum akan berubah dengan sebab adanya perubahan waktu dan tempat atau adanya perubahan sosial. Timbul masalah, hukum-hukum apa saja yang mungkin mengalami perubahan disebabkan faktor waktu dan tempat dimaksud. Kenyataan telah menunjukkan bahwa sebagian hukum Islam telah dirumuskan terhadap kasus-kasus yang menyangkut kebiasaan masyarakat juga karena berlandaskan kepada *'urf* mereka, sehingga *al-'urf* atau kebiasaan masyarakat karena sudah dinilai sebagai *al-'urf* yang baik dijadikan sebagai dalil hukum. Hukum Islam bersifat universal dan berlaku untuk selamanya tanpa ditentukan tempat dan waktunya serta keadaan manusia sebagai pemeluknya. Hukum Islam yang universal dan abadi tersebut mempunyai ciri-ciri dan faktor-faktor yang menyebabkannya berlaku secara universal dan mempunyai keistimewaan yang menyebabkannya mampu mengatur umat manusia dalam keadaan apapun, juga mempunyai daya yang mapan untuk mewujudkan kemaslahatan umat untuk selamanya. Ini dapat dibuktikan dengan kenyataan bahwa Nabi Muhammad saw.

Sebagai pembawa agama Islam sebagai nabi terakhir dan menjadi rahmat bagi alam semesta, sesuai dengan firman Allah :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (الأنبياء : ١٢٨)

Dan Kami tidak mengutusmu (hai Muhammad), kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta.

Konsekuensinya adalah bahwa materi hukum Islam - yang dibawa oleh Nabi Muhammad - harus secara universal dan selamanya harus dapat mewujudkan kemaslahatan manusia. Perumusan hukum dan materi hukum *fiqh* yang telah berlaku dan diamalkan oleh masyarakat pada periode-periode terdahulu telah membuktikan keuniversalan ini, dan bahkan dapat dijadikan tolok ukur bagi berbagai kasus yang terjadi pada masa dulu dan masa-masa sesudahnya, karena bersesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat dan dapat merealisasikan kemaslahatan mereka.

Seiring dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat tersebut, maka berbagai kebutuhan mereka pun mengalami perkembangan dan perubahan. Di antara kebutuhan tersebut adalah kebutuhan terhadap hukum yang selalu dapat merealisasikan kemaslahatan mereka. Masalah hukum bukanlah sekedar sesuatu yang harus dipatuhi, tetapi juga merupakan aturan yang karena menentukan dan mematuhi hukumnya, dapat merealisasikan kemaslahatan manusia. Yang lebih penting lagi adalah bahwa dalam Islam suatu hukum tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil pokok dan prinsip-prinsip Islam itu sendiri. Pemahaman seperti ini sangat perlu dalam memahami aturan yang hidup dalam masyarakat yang akan dijadikan sandaran hukum.

Bagi masyarakat yang belum mengalami perubahan, suatu hukum misalnya masih sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan mereka dan pada waktu yang sama

kemaslahatan mereka dapat terwujud. Akan tetapi setelah suatu masyarakat mengalami perubahan tersebut, menghendaki agar kebutuhan mereka terhadap hukum tetap terpenuhi. Disebabkan keadaan masyarakat yang telah mengalami perubahan, kemungkinan dirasakan suatu hukum yang telah ada dan telah berlaku tidak dapat sepenuhnya lagi diberlakukan. Hal ini menghendaki hukum tersebut juga berubah dan diubah. Beginilah keadaannya dalam masyarakat yang mendasarkan hukum mereka kepada nilai-nilai yang hidup dan berlaku bagi mereka (hukum adat). Akan tetapi Hukum Islam bukan saja berasal dari wahyu Allah, akan tetapi juga berasal dan menghargai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (Islam). Untuk itu perubahan hukum dimaksud akan lebih tepat dengan pembaharuan hukum.

Pada masa sekarang semakin banyak ditemukan kasus-kasus baru yang belum ada hukumnya, karena kasus tersebut betul-betul baru atau kasus tersebut telah mengalami perubahan atau perbedaan dari kasus yang sudah ada ketentuan hukumnya. Misalnya masalah kloning terhadap hewan yang bisa saja diterapkan terhadap kloning manusia atau kasus bayi tabung dan lain-lain. Kalau mungkin ditentukan hukumnya dengan melihat atau menerapkan hukum yang sudah sejak lama ditetapkan, maka tentu tidaklah menjadi persoalan yang sulit. Akan tetapi dengan hanya menerapkan hukum yang sudah ada itu saja, karena di sana sini terdapat perbedaan, atau tidak cocok lagi untuk diterapkan di tengah-tengah masyarakat, maka jelas tidak bisa meraih kemaslahatan.

Kasus yang berbeda itu menghendaki hukum yang berbeda pula atau menghendaki hukum lain yang masih tetap dalam kerangka hukum *fiqh*. Kalau diadakan perubahan terhadap materi hukum yang telah ada, akan berhadapan dengan masalah, bagaimana dengan keuniversalan dan keabadian hukum dalam Islam.

Upaya perumusan dan penetapan hukum terhadap kasus-kasus yang baru, baik karena betul-betul baru terjadi atau karena suatu masyarakat sudah mengalami perubahan, akan mengharuskan perkembangan *fiqh* dan juga menghendaki pembaharuan terhadap *fiqh*. Akan tetapi bila berhubungan dengan perubahan hukum atau perubahan materi hukum, maka akan timbul masalah bila dikaitkan dengan keabadian hukum. Dalam rangka menghadapi perubahan yang terjadi dalam masyarakat, karena terdapatnya perubahan situasi dan kondisi serta tidak terwujud kemaslahatan dengan hukum yang telah ada, ditempuh suatu cara yang dirumuskan oleh ahli hukum Islam bahwa "hukum akan berubah disebabkan oleh adanya perubahan masa, tempat dan keadaan",¹⁵ yang selanjutnya disebut dengan pembaharuan hukum Islam. Perlu ketegasan, hukum-hukum apa saja yang bisa dan perlu diadakan pembaharuan.

Dalam kajian sosiologi, perubahan-perubahan masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola pri-kelakuan dalam masyarakat, organisasi-organisasi dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang interaksi sosial dan lain sebagainya,¹⁶ yang mempengaruhi struktur masyarakat itu sendiri dan menimbulkan berbagai pengaruh lainnya, di antaranya masalah hukum.

Islam mengakui perubahan masyarakat, sebagai suatu *thabi'i* (wajar dan alami). Bila terjadi perubahan dalam masyarakat, biasanya dalam kaitan dengan penilaian Islam, kemungkinan saja mengarah kepada munculnya sikap, kasus atau keadaan yang sesuai dengan Islam, sehingga dibenarkan oleh Islam, atau

¹⁵ Dapat ditemukan antara lain: dalam Shubhi Mahmasani, *Filsafat al-Tasyri' fi al-Islam*, (Beirut: Dar-al Kasyshaf, 1952), h. 52; Ibn. al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqin 'an Rabb al 'Alamin*, Juz III, (Mesir: Dar al-Jail, t.t), h. 10; Hasbi Ash-Syiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 337.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1998), cet. IX, h. 281-282

bertentangan dengan Islam, sehingga ditolak. Untuk menghadapi hal ini dibutuhkan pembaharuan hukum Islam.

Agaknya *al-'urf*, sebagaimana telah digambarkan di atas, merupakan hal yang sangat menentukan dalam kajian pembaharuan hukum, disebabkan munculnya dua perubahan atau perubahan lainnya dalam masyarakat di atas, karena dengan mengungkapkan bagaimana konsep *al-'urf* dalam kajian hukum Islam, dapat menjelaskan bagaimana metode kajian hukum Islam dalam menghadapi perubahan masyarakat. Penelitian dan analisis terhadap *al-'urf* dari segi teoritis dan melihat masyarakat dari segi praktisnya, serta dikaitkan dengan hukum Islam yang mempunyai metodologi penetapan hukum, maka tentu untuk kajian *al-'urf* memerlukan metode pula dalam kajian hukum Islam., sehingga akan memperlihatkan betapa hukum Islam ini dalam menghadapi realitas sosial yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan.

Hukum Islam baik yang berdasarkan *nash* maupun yang berdasarkan dalil-dalil lainnya termasuk *al-'urf*, telah pernah dirumuskan oleh ulama terdahulu dan pada masa mereka telah dipatuhi dan dijalankan yang sekaligus dapat merealisasikan kemaslahatan manusia. *Al-'urf* merupakan salah satu dalil hukum Islam yang tidak didasarkan atas *nash*, yang penetapan hukumnya melalui *al-'urf* ini adalah melalui ijtihad. Oleh karena itu *al-'urf* diduga berperan penting dalam peng-*istinbath*-an hukum. Sesuatu yang baru yang karena dianggap baik atau karena berulang-ulang diikuti dan dilakukan, justeru akan menjadi *al-'urf* yang baru pula, yang kadang-kadang berbeda dengan *al-'urf* mereka sebelumnya. Kondisi seperti ini perlu dihadapi melalui upaya pembaharuan hukum Islam. Lebih jauh lagi, tentu akan ada relevansi antara konsep *al-'urf* dengan pembaharuan hukum Islam.

B . Identifikasi Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Konsep *al-'urf* dan peranannya dalam *istinbath* hukum.
2. Yang dimaksud dengan pembaharuan hukum Islam.
3. Relevansi konsep *al-'urf* dengan pembaharuan hukum Islam.

Kemudian dari identifikasi masalah tersebut, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah :

1. Bagaimana konsep *al-'urf* dan peranannya dalam *istinbath* hukum Islam.
2. Apa yang dimaksud dengan pembaharuan hukum Islam.
3. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi serta sarana apa yang digunakan dalam upaya pembaharuan hukum Islam tersebut.
4. Bagaimana hubungan antara karakteristik inheren *al-'urf* dengan pembaharuan hukum Islam.
5. Bagaimana hubungan antara karakteristik ptensial *al-'urf* dengan pembaharuan hukum Islam.

C. Rumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian terdahulu, difahami bahwa dengan datangnya perubahan atau munculnya *al-'urf* yang baru, timbul permasalahan tentang kedudukan *al-'urf* yang dulu pernah berlaku. Di samping itu, dengan munculnya perubahan *al-'urf* akan menimbulkan permasalahan berikutnya tentang upaya yang dilakukan, baik untuk melihat hukum lama yang telah diformulasikan yang didasarkan kepada *al-'urf* atau menghadapi *al-'urf* baru yang justeru menghendaki ketentuan hukum yang baru pula, yang disebut dengan pembaharuan hukum Islam yang memerlukan sarana dan

metode, sehingga dapat dirumuskan permasalahan bagaimana peran *al-'urf* dalam proses perubahan dan pembaharuan hukum Islam dan bagaimana relevansi antara konsep *al-'urf* dengan pembaharuan hukum Islam ?

Tentang bahasan *al-'urf* dalam hukum Islam (*Ushul* dan *Fiqh*) dibatasi sekitar pengertian, macam-macamnya, kedudukannya sebagai salah satu dalil dalam hukum Islam, dan syarat-syarat untuk dipandanginya *al-'urf* sebagai salah satu dalil hukum Islam. Diperlukan penjelasan tentang kedinamisan hukum Islam yang berdasarkan *al-'urf* serta kaidah-kaidah yang mendasari perkembangan hukum Islam atas dasar *al-'urf* ini yang disertai contoh-contoh hukum Islam yang berlandaskan atas *al-'urf* ini. Kemudian dikemukakan pula aspek-aspek hukum yang berhubungan dengan *al-'urf*.

Berkaitan dengan pembaharuan hukum Islam dijelaskan pengertian, tujuan dan pentingnya pembaharuan hukum Islam itu serta sarana yang digunakan untuk itu, yang diarahkan kepada upaya penetapan hukum bagi perubahan yang terjadi dalam masyarakat, dengan mengemukakan faktor-faktor yang mendorong pembaharuan hukum Islam ini.

Dari beberapa aspek yang ada dalam *al-'urf* dan beberapa faktor dalam pembaharuan hukum Islam dilihat relevansi antara *al-'urf* dengan upaya-upaya pembaharuan hukum Islam.

D. Tinjauan Kepustakaan

Kitab-kitab ushul *al-fiqh* selalu membicarakan konsep *al-'urf*. Begitu pula dalam kitab-kitab *fiqh* sangat banyak ditemukan contoh-contoh hukum yang dirumuskan karena memperhatikan dan berlandaskan *al-'urf*. Kedudukannya dari segi dalil hukum, termasuk kategori *ra'yu* yang tetap harus memperhatikan dalil-dalil

lainnya.¹⁷ *Al-'urf* memegang peran sangat penting dalam menentukan hukum-hukum kemasyarakatan yang tak ada *nashnya*, dan juga berperan untuk memahami *nash syara'* serta dalam penerapan hukum Islam. Pembahasan ulama terdahulu terhadap *al-'urf* ini secara teoritis, sebagai suatu dalil yang sangat perlu diperhatikan baik dalam upaya penetapan dan perumusan hukum maupun dalam penerapannya.

Dalam penggunaan istilah *al-'urf* nampaknya tidaklah disepakati oleh ahli ushul fiqh. Ada ulama yang menyamakannya dengan *al-'adat*¹⁸ dan ada pula ulama yang membedakan antara keduanya.¹⁹ Perbedaan pendapat ulama ini, agaknya disebabkan oleh perbedaan mereka dalam memahami arti kata kedua istilah itu. *Al-'adat* artinya sesuatu yang telah berulang-ulang, sedang *al-'urf* adalah sesuatu yang sudah dikenal baik dan karenanya menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Ulama yang menyamakan keduanya, terlihat baik dari segi arti kata maupun dari segi persyaratan serta kedudukannya sebagai dalil hukum. Bagi ulama yang membedakannya, perbedaan tersebut dari segi umum dan khusus, sehingga bagi ulama yang membedakan antara keduanya, mereka menjelaskan bahwa *al-'adat* lebih umum dari pada *al-'urf*. Istilah *al-'adat* bisa dipakaikan kepada kebiasaan yang baik, kebiasaan yang buruk atau kebiasaan yang berlaku umum atau yang berlaku khusus, sehingga *al-'adat* secara umum tidaklah menjadi dalil hukum, sedangkan *al-'urf* digunakan kepada kebiasaan yang benar-benar baik dan berlaku umum, yang karenanya *al-'urf* lah yang bisa dijadikan dalil hukum.

¹⁷ Pada prinsipnya semua ulama sepakat mengkategorikan *al-'urf* kepada dalil hukum Islam yang tidak ada *nashnya*.

¹⁸ Di antaranya Abdul Wahab Khalaf dalam dua bukunya, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, dan *Mashadir al-Tasri' al-Islami fi ma la Nashsha fih*.

¹⁹ Di antaranya Mushtha Ahmad al-Zarqa' dalam *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am* pada Juz II. Beliau lebih menekankan bahwa yang pantas dijadikan dalil hukum adalah *al-'urf*, bukan *al-'adat*. Begitu juga Abd al-Aziz al-Khayyath dalam bukunya *Nazhariyyat al-'urf*.

Walaupun demikian sepengetahuan penulis berdasarkan informasi literatur tentang penggunaan kaidah *al-'urf* atau *al-'adat*, para ulama baik bagi yang membedakan antara *al-'urf* dengan *al-'adat* maupun bagi ulama yang menyamakan antara keduanya sepakat dalam menggunakan kata-kata *العادة محكمة* yang menggambarkan salah satu kaidah bahwa adat kebiasaan mempunyai legalitas hukum dengan kata *al-'adat* bukan *al-'urf*. Dari segi persyaratan *al-'urf* yang pantas dijadikan sebagai dalil hukum para ulama sepakat bahwa kebiasaan tersebut harus berlaku umum untuk semua manusia dan masyarakat. Akan tetapi ditemukan pembahasan tersendiri bagi ulama ushul *fiqh* tentang *al-'urf* yang berlaku umum dalam lingkungan khusus yang juga mempunyai kekuatan hukum.²⁰ Di antara persyaratan lainnya adalah bahwa *al-'urf* yang diakui sebagai dalil hukum adalah *'urf* yang telah ada atau mapan sewaktu *nash* datang atau sewaktu perbuatan hukum terjadi. *Al-'urf* yang datang kemudian atau perubahannya tentu berkaitan pula dengan *istinbath* hukum. Di samping itu *al-'urf* itu tidak boleh bertentangan dengan *nash* yang *qath'i*. Walaupun kemungkinan terjadi juga pertentangannya dengan *nash* yang *zhanni* dan atau dengan *fiqh* produk ijtihad, namun yang terakhir ini terjadi perbedaan pendapat ulama. Penjelasan lebih lanjut tentang persyaratan ini belumlah selengkapnya disebutkan oleh semua ahli ushul *fiqh*, sehingga penjelasan tidak bertentangannya dengan *nash* yang tidak *qath'i* dan dengan *fiqh* hasil ijtihad,²¹ sangat perlu.

²⁰ Baik Al-Zarqa' maupun Al-Khayyath mengemukakan pembahasan khusus tentang hal ini, karena pada hakikatnya *al-'urf* itu sangat jarang pula yang benar-benar berlaku umum pada setiap masyarakat.

²¹ Kajian tentang persyaratan ini bagi ulama yang membedakan antara *al-'urf* dengan *al-'adat* tidaklah penting, karena *al-'urf* lebih berkonotasi "*Ma'ruf* (yang baik, dalam artian tak bertentangan dengan *nash* dan prinsip-prinsip umum Islam). Walaupun demikian, baik Al-Zarqa' maupun Al-Khayyath juga menjelaskan persyaratan ini bahkan mengemukakannya sekaligus bila bertentangan dengan *fiqh* hasil ijtihad.

Apabila dikelompokkan pembahasan *al-'urf* dalam berbagai kitab *ushul fiqh*, adakalanya, hanya secara sederhana, dengan menjelaskan pengertian, persyaratan dan kedudukannya sebagai dalil hukum dalam Islam. Ada juga yang mengemukakan *al-'urf* seperti kelompok pertama serta berbagai klasifikasinya masing-masing; dan ada juga yang mengemukakan bahasanb seperti sebelumnya dengan menghubungkannya dengan perubahan hukum, namun belum ditemukan bahasan khusus tentang aspek-aspek apa saja dalam *al-'urf* yang erat hubungannya dengan hukum dan prinsip-prinsip umum *syari'at* Islam, serta menghubungkannya dengan upaya pembaharuan hukum Islam.

Masyarakat cenderung berkembang, tentu *al-'urf* juga akan berkembang dan mengalami perubahan yang berpengaruh kepada hukum yang berlaku. Konsekuensinya, berkaitan erat dengan kemungkinan perubahan hukum dalam Islam. Sudah menjadi pernyataan hukum bahwa "hukum akan berubah dengan sebab perubahan tempat dan waktu".²² Hasby Ash-Shidieqy,²³ ulama dan pemikir Indonesia pernah memberikan penjelasan yang amat berharga untuk memahami dan menerapkan kaidah perubahan hukum tersebut. Beliau menegaskan bahwa bukanlah semua hukum Islam yang bisa berubah yang disebabkan perubahan zaman dan tempat. Akan tetapi yang memungkinkan untuk berubah adalah hukum Islam yang ditetapkan dengan ijtihad. Hasby juga menjelaskan bukan hanya zaman dan tempat saja yang mempengaruhi hukum, akan tetapi juga situasi dan kondisi tempat hukum itu ditetapkan dan diberlakukan. Walaupun hukum yang ditetapkan melalui ijtihad ini

²²Di sinilah sumbangan fikiran al-Zzarq' dan Al-Khayyath yang sangat berharga yang menjelaskan secara rinci tentang perubahan hukum ini. Keduanya mengingatkan bahwa perubahan hukum terjadi bukanlah dalam segala hukum Islam. Sementara penjelasan ini tidak ditemukan dalam sumber-sumber klasik, seperti Al-Amidi dalam *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Al-Ghazali dalam *Al-Mushtashfa*, Al-Syaukani dalam *Irsyad al-Fuhl*, dan begitu pula dalam *Jam'u al-Jawami*'.

²³Hasby Ash-Shidieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1963), h. 102

• mungkin mengalami perubahan karena perubahan tempat, waktu dan keadaan, namun belum ditemukan penjelasan yang tegas tentang apa yang menjadi landasan dari perubahan hukum tersebut, apakah juga termasuk yang berdasarkan *nash*, karena hukum yang berlandaskan *nash* juga penetapannya kadang-kadang menggunakan ijtihad, namun belum ditemukan dalam pembahasan para ulama, hukum hasil ijtihad yang berlandaskan apa sebenarnya yang mungkin mengalami perubahan.

Penjelasan Hasby ini sebenarnya masih memerlukan penjelasan, supaya dapat memberikan penegasan, terutama tentang : hukum-hukum apa saja yang bisa berubah di antara hukum-hukum yang terkandung dalam kitab-kitab *fiqh*; apakah yang menjadi dasar bagi suatu hukum bisa mengalami perubahan; dan apakah ada pengkhususan atau pengecualian bagi berlakunya kaidah perubahan hukum dimaksud.

• Berbagai isu bagi reaktualisasi hukum Islam, terutama di Indonesia sampai hari ini berpegang kepada kaidah tentang perubahan hukum ini. Tokoh populer dari ulama klasik tentang kaidah ini adalah Ibn al-Qayyim al-Jauziyah.²⁴ Tanpa memahami lebih lanjut kaidah dimaksud tentu bisa timbul pemahaman yang salah terhadap hukum Islam, karena semata-mata memperpegangi makna literal kaidah yang umum itu. Berbagai tulisan tentang pembaharuan hukum Islam kadang-kadang akhir-akhir ini dikritik kurang memperhatikan rambu-rambu penetapan hukum menurut ushul *fiqh* yang mengakibatkan hukum Islam dipahami secara filosofis semata yang bisa membawa kepada hilangnya pemahaman bahwa hukum Islam itu adalah hukum Tuhan, yang bisa saja diotak atik dengan alasan kemaslahatan.

²⁴Yang dijadikan pegangan bagi berlakunya kaidah ini adalah kaidah perubahan hukum yang terdapat dalam bukunya *I'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin* pada Juz I dan III

Di antara gagasan yang berkembang dalam berbagai tulisan tentang pembaharuan hukum Islam melihat kepada kenyataan bahwa sebagian materi hukum yang terdapat di dalam kitab-kitab *fiqh* kadang-kadang tidak aktual lagi, yang memerlukan kaji ulang dan menginginkan adanya perubahan hukum ke arah pembaharuan hukum Islam. Isu tidak aktualnya lagi sebagian materi hukum dalam berbagai kitab *fiqh* memang dapat dibuktikan. Akan tetapi materi-materi hukum dalam kategori hukum apa saja yang tidak aktual belum, di temukan penegasannya, sehingga bila tidak diantisipasi isu yang hanya dalam bentuk global ini dikhawatirkan akan melebar tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termasuk hukum-hukum yang telah ada penegasan *nash Syar'i* kepadanya. Dengan dalih kebutuhan masyarakat terhadap perubahan hukum atau karena sebagian materi hukum Islam telah ada yang ditinggalkan, maka dilontarkanlah isu reaktualisasi ini. Oleh sebab itu dalam gagasan pembaharuan hukum Islam di Indonesia – khususnya – baru-baru ini, belumlah secara lengkap dikaitkan dengan landasan hukum yang memungkinkan untuk mengalami perubahan, dan faktor-faktor apa saja yang mendorong perlunya pembaharuan hukum Islam. Begitu pula dengan aspek-aspek yang mempengaruhi pembaharuan hukum Islam sebagai upaya *istinbath* hukum. Di samping itu juga faktor-faktor apa yang mendorong bagi adanya pembaharuan hukum Islam ini.

Dalam kaidah tentang perubahan hukum, diungkapkan dengan *taghyir*, yang berarti “perubahan” hukum. Konotasi perubahan bisa berarti bahwa suatu hukum yang telah lama ada akan diubah, dan bisa saja diganti. Seolah-olah hukum yang akan diubah itu tidak mempunyai daya laku lagi. Akan tetapi sebenarnya bukan tidak mempunyai daya laku, namun hukum yang ditetapkan pada masa lalu, karena masyarakat telah mengalami perubahan, perlu diadakan aturan yang baru yang lebih cocok dengan masyarakat yang mengalami perubahan. Ini tentu akan lebih tepat

dengan istilah pembaharuan hukum atau *tajdid*. Hal ini menarik untuk dianalisis secara mendalam.²⁵

Walaupun sudah ada pembahasan mengenai hubungan hukum dengan masyarakat, bahkan telah membahas terhadap perubahan hukum, akan tetapi pembahasan yang mengkhususkan kepada hubungan *al-'urf* ini dengan pembaharuan hukum Islam, sepengetahuan penulis belum ditemukan. Pembahasan ini menarik karena pembahasan yang telah ada hanya dalam bentuk umum untuk semua hukum Islam.

E. Pentingnya Penelitian

Dalam membicarakan *al-'urf*, para ulama mengaitkannya dengan keadaan masyarakat, baik pada waktu *nash Syar'i* datang maupun *al-'urf* yang datang kemudian dari *nash*. Seandainya *nash* mengakui *al-'urf* tersebut, berarti hukumnya berdasarkan *nash-nash* hukum yang menjelaskannya. Seandainya *nash* menolak suatu adat kebiasaan, maka keberadaan kebiasaan tersebut tidak dapat ditolerir. Akan tetapi yang dipatuhi justeru ketentuan yang dibawa oleh *nash* yang merubah kebiasaan tersebut.

Istinbath hukum terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat atau munculnya kasus baru, khususnya yang berkaitan dengan *al-'urf* ini atau yang ada hubungannya dengan perubahan masyarakat adalah suatu hal yang menarik, karena

²⁵ Sepengetahuan penulis, baik buku-buku klasik maupun kontemporer, belum ada menjelaskan ke arah perubahan hukum ini. Hanya saja setiap buku yang menjelaskan bahwa "hukum-hukum yang berdasarakan *al-'urf* akan berubah dengan sebab berubahnya *al-'urf* itu", tidak menjelaskan kedudukan hukum lama yang pernah berlaku. Dalam menjelaskan perubahan hukum ini dalam buku *I'lam al-Muqi'in*, dijelaskan ketentuan hukum bahwa "hukum akan berubah disebabkan adanya perubahan masa dan tempat". Pengarangnya tidak menjelaskan hukum dalam bentuk apa yang bisa dan mungkin mengalami perubahan, begitu pula hukum yang didasarkan kepada apa yang mungkin berubah itu.

kalau dikaitkan dengan perubahan hukum, tentu akan bertentangan dengan keuniversalan dan keabadian suatu hukum. Ini mendorong penulis untuk meneliti dan mencari upaya pemecahannya.

Kemajuan zaman yang disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan atau akibat interaksi masyarakat, akan menyebabkan munculnya kasus-kasus baru dan mungkin juga akan timbul ketidak-stabilan dalam masyarakat, sebagai akibat dari terjadinya perubahan dan perkembangan masyarakat, termasuk tradisi dan kebiasaan mereka. Untuk itu penyelidikan secara seksama terhadap konsep *al-'urf* ini kiranya akan dapat menjawab sebagian dari persoalan-persoalan ini. Penelitian terhadap perubahan sosial dalam kaitannya dengan hukum Islam sangat erat kaitannya dengan *al-'urf* ini. Untuk itu, elemen-elemen *al-'urf* yaitu aspek-aspek hukum yang berhubungan dengan *al-'urf* perlu diperhatikan.

Melihat hubungan antara hukum dan masyarakat, lebih-lebih dalam kaitannya dengan perubahan dan pembaharuan hukum Islam yang dikaitkan dengan *al-'urf* ini adalah sangat menarik, karena pembaharuan hukum Islam dewasa ini, agaknya belum pernah dikhususkan kepada kaitannya dengan *al-'urf*. Untuk itu, penulis mengarahkan pembahasan kepada hubungan konsep *al-'urf* ini dengan realitas masyarakat yang selalu mengalami perkembangan, yang mungkin telah membentuk kebiasaan baru yang berbeda dari kebiasaan-kebiasaan pendahulu mereka, dan karenanya memerlukan penetapan hukum baru atau pembaharuan hukum. Hubungan dimaksud adalah melihat hubungan antara aspek-aspek hukum dalam *al-'urf* dengan faktor-faktor yang mendorong pembaharuan hukum Islam.

Di sinilah salah satu pentingnya penelitian ini. Lebih-lebih lagi, kalau diamati kitab-kitab *fiqh* dan *ushul fiqh* terdahulu tentang *al-'urf*, menekankan kepada peran dan kedudukannya dalam hukum serta kemungkinan perubahan dalam hukum karena

perubahan *al-'urf* itu, padahal upaya pembaharuan hukum Islam tidaklah selamanya identik dengan perubahan hukum. Pembaharuan hukum Islam ini tidak selamanya identik dan tidak selamanya tepat dilakukan dengan perubahan hukum.

Tujuan yang hendak dicapai dengan penelitian ini secara umum adalah untuk menemukan jawaban dari masalah-masalah yang telah dikemukakan di atas.

Tujuan tersebut adalah :

1. Untuk memebrikan jawaban tentang bagaimana konsep *al-'urf* dan peranannya dalam *istinbath* hukum Islam.
2. Untuk mengetahui aspek-aspek apa saja dalam *al-'urf* yang ada hubungannya dengan hukum Islam.
3. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pembaharuan hukum Islam, serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya serta sarana apa yang digunakan dalam upaya pembaharuan hukum Islam tersebut.
4. Untuk mengetahui dan mengungkapkan relevansi antara konsep *al-'urf* dengan pembaharuan hukum Islam, dengan melihat aspek-spek hukum dalam *al-'urf* dan relevansinya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pembaharuan hukum Islam.

Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk menemukan keluasan dan keluwesan hukum Islam, sehingga dapat membuktikan betapa hukum itu bersifat dinamis tidak statis, yang tak terlepas dari ijtihad dan upaya pembaharuan hukum Islam yang harus dilakukan terus menerus terhadap kasus yang timbul seiring dengan perubahan dalam masyarakat.

Adapun manfa'at dari tulisan ini adalah :

1. Dengan telah selesainya penelitian dan penulisan ini, kiranya akan dapat menggambarkan betapa memasyarakatnya hukum Islam, karena terlihat betapa

erat sekali hubungan masyarakat dengan hukum Islam. Semoga dengan demikian, tulisan ini dapat dijadikan salah satu sarana dalam rangka memasyarakatkan hukum ini.

2. Kiranya tulisan ini akan dapat memperkaya khazanah dan perpustakaan Islam, sebagai bahan bacaan yang berguna bagi masyarakat, terutama yang ingin mendalami masalah *fiqh* dan *ushul fiqh*, khususnya yang berhubungan dengan *al-'urf* dalam kaitanya dengan penetapan dan pembaharuan hukum Islam. Walaupun hukum Islam sangat erat hubungannya dengan masyarakat dan memungkinkan untuk berubah, namun bukanlah semua hukum Islam itu bisa berubah dan perlu diperbaharui. Tulisan ini bermanfaat untuk menemukan batasan-batasan dimaksud.

F. Metode Penelitian

Penelitian terhadap *al-'urf* dan pembaharuan hukum Islam ini adalah penelitian Ushul *Fiqh* dan *Fiqh*. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian agama sebagai doktrin, yang pintu pengembangan metodologi penelitian tersendiri sudah terbuka, bahkan sudah pernah dirintis.²⁶ Karena dalam Ushul *fiqh* sebagai metode untuk meng-*istinbath*-kan hukum dalam Islam sudah dikenal metodenya tersendiri. Di antaranya adalah metode sejarah, karena pembahasan tentang Ushul *Fiqh* sangat erat hubungannya dengan sejarah.

Penelitian ini juga menyangkut penelitian agama sebagai gejala sosial (penelitian keagamaan) yang menjelaskan bahwa masyarakat pengamal hukum

²⁶ M. Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), cet. II, h. 36

mengalami perubahan, sedangkan perubahan itu ada yang berpengaruh kepada peng-*istinbat*-an hukum, yang dalam hal ini termasuk kepada upaya pembaharuan hukum Islam. Untuk penelitian keagamaan ini, digunakan metode Ushul *Fiqh*, juga menggunakan metode ilmu-ilmu sosial,²⁷ dalam hal ini adalah metologi sosiologi.

1. *Sumber Data*

Penelitian ini adalah penelitian literatur,²⁸ bukan peneletian terhadap suatu karya tertentu dari seorang atau beberapa orang ulama, akan tetapi penelitian terhadap satu topik tertentu tentang *al-'urf* dalam kajian hukum Islam yang terdapat dalam berbagai literatur ushul *fiqh* dan *fiqh* serta bahan bacaan lainnya. Penelitian ini lebih berorientasi teoritis, ketimbang praktisnya dalam masyarakat, karena pemahaman secara teoritis terhadap *al-'urf* ini amat perlu sebelum melihatnya dari segi praktis, yang kiranya menjadi kajian bagi peneliti lainnya. Oleh sebab itu menghimpun sumber data diusahakan dari berbagai buku atau komentar tertulis, sejauh yang bisa penulis dapatkan dan dapat dianggap representatif, yang membahas tentang *al-'urf* ini dalam kajian ushul *fiqh* dan *fiqh*. Sumber utama yang dipelajari adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul serta kitab-kitab Ushul *Fiqh* dan *Fiqh*, sebagai sumber primer. Sumber-sumber sekunder adalah kitab-kitab lain yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas ini.

Data yang ditemukan dalam berbagai buku ushul *fiqh* dan *fiqh*, dihimpun dan disusun sesuai dengan pembagian bab dan pasal yang saling terkait dan mendukung,

²⁷ *Ibid.*, h. 37

²⁸ Menurut Sutrisno Hadi, penggolongan penelitian menurut tempatnya dapat dibedakan menjadi tiga : penelitian perpustakaan (library research), penelitian laboratorium (laboratory researc) dan penelitian kancah (field research). Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, (Yogyakarta: Yayasan Pen. Fak. Psikologi UGM, 1978), h. 3



sesuai dengan kebutuhan. Kemudian diikuti dengan berbagai komentar ahli yang dapat menjelaskannya. Tidak tertutup kemungkinan penghimpunan data ini dengan penelitian ulang terhadap buku-buku dan data yang telah dikumpulkan sebelumnya.

Walaupun penelitian ini menyangkut sebagai kajian *Ushul Fiqh*, namun sejauh ada hubungannya dengan ilmu hukum dan ilmu lainnya, akan dikemukakan juga metode-metode ilmu hukum dan metode ilmu terkait lainnya. Begitu juga metode ilmu sosiologi, terutama sewaktu menggambarkan perubahan masyarakat, dengan menggunakan berbagai ilmu (interdisipliner) terkait.

2. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, data tersebut diolah dengan memilah di antara data yang ada atau dengan mengeditnya. Mengedit data adalah memeriksa data yang terkumpul, apakah sudah secara sempurna, lengkap atau kurang, yang kalau perlu diulangi kembali kepada sumber-sumber data bersangkutan.²⁹ Kemudian data dimaksud diberikan pemilahan kepada masing-masing katagori atau nilai,³⁰ sehingga mudah menampilkan data dimaksud sesuai dengan kebutuhan dan penempatan.

Untuk memudahkan penghimpunan dan pengolahan data dimaksud, dilakukan berbagai metoda, antara lain *ikhtisar*. Sewaktu membaca literatur yang tersedia, maka berbagai uraian dan penjelasan, diambil dan ditampilkan dalam bentuk ringkasan, yang nantinya dalam penulisan laporan dijadikan sebagai kutipan tidak langsung. Kemudian hal-hal yang pokok dan prinsip yang dianggap harus ditampilkan bagaimana adanya ditampilkan utuh dan penulisannya dalam laporan penelitian

²⁹ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar dan Aplikasi*, (Jakarta : Rajawali Press, 1989), h. 33

³⁰ *Ibid.*

sebagai kutipan langsung. Begitu juga berbagai ulasan akan dikemukakan dan dihubungkan dengan ikhtisar dan kutipan langsung di atas.³¹ Setelah data terkumpul dan diadakan pemeriksaan dan pemilahan maka data tersebut diinterpretasikan sesuai dengan susunan dan sajian data yang dibutuhkan untuk menjawab masing-masing masalah di atas.

Pengolahan data atau bahan dalam bentuk kualitatif, bukan kuantitatif. Oleh sebab itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu menemukan kebenaran-kebenaran yang bersifat kualitas, bukan angka-angka.³² Yang akan ditemukan adalah teori atau deskripsi. Teori yang ditemukan dikembangkan, kemudian membangun tesis, inferensi (kesimpulan) atau prediksi (ramalan, perkiraan-perkiraan). Karena penelitian ini termasuk penelitian agama yang oleh Noeng Muhadjir,³³ dikatakan bahwa penekanan penelitian ilmu agama adalah bukan saja kebenaran empirik sensual, tetapi juga kebenaran rasional, etik dan transedental. Sementara penelitian yang berhubungan dengan perubahan dalam masyarakat bisa saja digunakan metode ilmu-ilmu sosial.

Walaupun dalam penelitian ini digunakan metode ilmu *fiqh* dan *ushul fiqh*, namun dihubungkan dengan metode ilmu sosial. Oleh sebab itu pengolahan data dilakukan dengan metode analisis ilmu *fiqh*, yang adakalanya didahului dengan mengemukakan dalil yang diikuti dengan analisis dan kemudian dirumuskan kesimpulan atau terlebih dulu melihat metode penyelesaian suatu kasus yang

³¹ Hadari Nawami, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1995), cet. VII, h. 133-135

³² Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum. Masalah hukum dimaksudkan hendak mengatur pri hidup dan kehidupan manusia, yang semuanya harus didekati dengan sikap kualitatif. Lihat Abdoerrauf, *Al-Quran dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. Viii.

³³ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992), h. 30-31.

dihubungkan dengan dalil dan interpretasinya yang kemudian baru dirumuskan kesimpulannya.

3. *Metode Analisis Data*

Setelah data terkumpul, dan diolah, maka dianalisis dengan pijakan bahwa hukum Islam sebagai ketentuan Allah sebagiannya doktrin yang tidak dimasuki nalar dan sebagiannya termasuk lapangan nalar. Hukum-hukum yang bersifat doktrin diupayakan analisis esensi serta tujuannya untuk memperkuatnya sebagai doktrin. Hukum-hukum yang berpluang nalar, seperti halnya hukum-hukum ijthadi yang berdasarkan *al-'urf* dan *mashlahat*, begitu pula tentang relevansinya dengan pembaharuan hukum Islam, diupayakan penggabungan metode *ilmiah cum-doktrin*,³⁴ atau penggabungan metode ilmu-ilmu sosial dengan doktrin.³⁵ Di samping itu analisis data dilakukan dengan menggunakan metode berfikir: deduktif; pembahasan berangkat dari pengetahuan, ide-ide dan keterangan-keterangan yang sifatnya umum ke arah kesimpulan yang sifatnya khusus. "Apa saja yang dianggap benar pada semua peristiwa dalam suatu kelas atau jenis, berlaku juga sebagai hal yang benar pada suatu peristiwa yang termasuk dalam jenis atau kelas itu."³⁶ Kemudian induktif; yakni: "berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum"³⁷. Begitu juga metode komparatif; meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan

³⁴ Lihat A. Mukti Ali, "Metodologi Ilmu Agama Islam", dalam Taufik Abdullah dan M. Rusli Karim (Ed.), *Metodologi Penelitian Agama, Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989), h. 46-47.

³⁵ Lihat Nouruzzaman Shiddiqi, "Sejarah: Pisau Bedah Ilmu Keislaman", dalam *Ibid.*, h. 83-87.

³⁶ Sutrisno Hadi, *op.cit.*, h. 36.

³⁷ *Ibid.*, h. 42.

situasi atau fenomena, kemudian membandingkannya satu sama lain. Dari perbandingan itu akan nampak hal mana yang menonjol dari situasi atau fenomena itu.³⁸ Misalnya pembahasan berhubungan dengan pendapat ulama (ahli) terhadap suatu hal, kemudian membandingkannya dengan pendapat lain. Sesudah itu dianalisis dan diambil kesimpulan dari padanya dengan memandang faktor-faktor tertentu yang menguatkannya. Kalau tidak mungkin, ditempuh jalan kompromi, atau mungkin juga memberikan alternatif lain yang lebih cocok.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian dan pembahasan ini disusun dan disajikan dengan sistematika sebagai berikut: Dalam bab pertama, sebagai pendahuluan, dikemukakan latar belakang masalah, rumusan dan pembatasan masalah, identifikasi masalah dan pertanyaan penelitian, tinjauan kepustakaan, pentingnya penelitian, tujuan dan manfa'at penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada Bab II, diuraikan tentang konsep *al-'urf* dalam kajian hukum Islam (dimaksudkan dalam *fiqh* dan *ushul fiqh*), yang berisikan pembahasan tentang pengertian *al-'urf* dan macam-macamnya; kedudukan *al-'urf* sebagai salah satu dalil hukum Islam dan syarat-syaratnya; contoh-contoh hukum Islam yang berlandaskan *al-'urf* dan kaidah-kaidah hukum Islam yang berhubungan dengan *al-'urf*, yang diungkapkan secara deskriptif untuk menggambarkan bagaimana *al-'urf* ini difahami secara teoritis. Kemudian dalam setiap pembahasan secara deskriptif ini dikemukakan analisis yang memadai untuk menggambarkan bagaimana konsep *al-'urf* ini secara lengkap dan memadai, sehingga dapat difahami secara benar, untuk kemudian dapat dijadikan patokan bagi analisis selanjutnya.

³⁸ Winarno Surachmad, *Dasar dan Teknik Riset*, (Bandung: Tarsito, 1978), h. 136.

Pada bab III dikemukakan pembahasan tentang pembaharuan hukum Islam, yang berisikan pengertian, tujuan dan pentingnya pembaharuan hukum Islam serta sarana bagi pembaharuan hukum Islam. Kemudian diungkapkan faktor-faktor yang mendorong pembaharuan hukum Islam, yang meliputi, faktor pemahaman akidah, pengamalan ibadah dan akhlak; kedinamisan dan perubahan hukum dalam Islam; kefakuman hukum sebagai konsekuensi dari tidak dilakukan ijtihad dan *fiqh* sebagai produk ijtihad.

Pada bab IV dikemukakan bahasan tentang hubungan karakteristik inheren *al-'urf* dengan pembaharuan hukum Islam, yang meliputi hubungan universalitas dan lokalitas dari *al-'urf* dengan pembaharuan hukum Islam dan hubungan *al-mashlahat* dalam *al-'urf* dengan pembaharuan hukum Islam.

Pada bab V dikemukakan hubungan karakteristik potensial *al-'urf* dengan pembaharuan hukum Islam, dengan mengemukakan hubungan dengan perincian: hubungan *al-'urf* dengan sumber hukum Islam, hubungan *al-'urf* dengan materi *fiqh*, fatwa dan keputusan peradilan, hubungan kefakuman hukum dengan tuntutan pembaharuan hukum Islam dan hubungan kedinamisan *al-'urf* dengan pembaharuan hukum Islam.

Tulisan ini diakhiri dengan bab VI sebagai penutup yang berisikan kesimpulan yang memberikan jawaban masalah dalam penelitian ini serta dilengkapi dengan saran-saran seperlunya.



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengadakan penelitian tentang *al-'urf* dan pembaharuan hukum Islam dan kemudian dikemukakan pula relevansi konsep *al-'urf* dengan pembaharuan hukum Islam, maka dalam bab terakhir ini penulis mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. *Al-'urf* merupakan kebiasaan mayoritas manusia yang telah berulang-ulang dan berlaku terus menerus dalam masyarakat, yang berkonotasi *ma'ruf* yang sesuai dengan etika dan mengikat mereka baik perkataan maupun perbuatan, yang diperhatikan dalam penetapan hukum Islam. *Al-'urf* adakalanya bersifat universal dan juga ada yang bersifat lokal. *Al-'urf* berperan dan berfungsi menjelaskan maksud *nash-nash syar'i*, dan bahkan dapat menjelaskan ketentuan hukum yang tidak disebutkan oleh *Syari'* baik secara pasti maupun tidak disebutkan sama sekali. *Al-'urf* terkait dengan masyarakat. Masyarakat cenderung mengalami perubahan dan perkembangan yang menyebabkan perkembangan terhadap *al-'urf* yang telah ada dan menciptakan *al-'urf* yang baru.

Di dalam *al-'urf* terdapat dua karakteristik, inheren dan potensial. Karakteristik inheren meliputi universalitas dan lokalitas ruang lingkup berlakunya *al-'urf*, kemaslahatan dan pengakuan terhadap *al-'urf* sebagai dalil hukum dalam Islam. Karakteristik potensial dalam *al-'urf* meliputi *al-'urf* sebagai

salah dalil dalam hukum Islam, kedinamisan dan perubahan sosial dan munculnya kevakuman dengan sebab kedinamisan *al-'urf* dan perubahan dalam masyarakat atau munculnya *al-'urf* yang baru.

2. Pembaharuan hukum Islam merupakan gerakan *ijtihad* untuk menjawab permasalahan hukum dan perkembangan baru yang timbul karena perubahan masyarakat, dalam bentuk penetapan hukum baru atau kaji ulang terhadap hukum yang dulu pernah berlaku dalam masyarakat, terhadap hukum-hukum *fiqh* yang berpeluang untuk dikaji ulang agar hukum itu tetap aktual, sebagai tuntutan dari hukum Islam itu sendiri yang merupakan *rahmat li al-'alamin* dalam situasi, kondisi dan tempat manapun.
3. Ada beberapa faktor yang mendorong pembaharuan hukum Islam, yaitu:
 - a. Faktor pemahaman 'akidah, pengamalan ibadah dan akhlak
 - b. Faktor perubahan dan kedinamisan hukum dalam Islam.
 - c. Faktor kevakuman hukum bila tidak ada pembaharuan hukum Islam.
 - d. Faktor *fiqh* sebagai produk *ijtihad*.
4. Hubungan karakteristik inheren dan potensial dari *al-'urf* dapat dilihat dari rumusan berikut. Hukum Islam adalah universal dan dinamis serta memperhatikan kedinamisan masyarakat dan menghargai kebiasaan-kebiasaan (*al-'urf*) sebagai aturan yang hidup dalam masyarakat, baik umum (universal) maupun khusus (lokal).

Hubungan karakteristik inheren dalam *al-'urf* dengan pembaharuan hukum Islam adalah bahwa *al-'urf* yang lebih banyak bersifat lokal dari pada universal, akan menghasilkan hukum Islam yang mampu mengadaptasi hukum adat

kebiasaan serta memberikan aturan yang sesuai dengannya. Pengaturan tersebut adalah karena memperhatikan kemaslahatan yang ada dalam *al-'urf* serta bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat yang mempunyai *al-'urf* tersebut. Dengan demikian, pengakuan hukum Islam terhadap *al-'urf* berarti bukan saja mengakuinya sebagai dalil hukum, tetapi juga berarti mengakui akan adanya aturan yang mungkin berbeda dari aturan yang lainnya. Dengan demikian tampak bahwa *al-'urf* mempunyai karakteristik potensial yang bisa dikembangkan.

Hubungan potensial *al-'urf* dengan pembaharuan hukum Islam adalah bahwa *al-'urf* berperan sekali dalam proses *istinbath* hukum terlihat pengaruhnya dalam materi hukum Islam, fatwa dan keputusan peradilan serta perundang-undangan. Kedinamisan *al-'urf* ini merupakan potensi yang bisa dikembangkan untuk upaya pembaharuan hukum Islam. Pembaharuan hukum Islam sebagai upaya ijtihad dilakukan terhadap berbagai kasus baru dan hukum produk ijtihad yang dirasakan tidak aktual dan berpeluang untuk dikaji ulang, yang sebagiannya berdasarkan *al-'urf*, untuk mewujudkan kemaslahatan yang didambakan masyarakat, sebagai antisipasi dari kevakuman hukum. Dengan munculnya *al-'urf* yang baru akibat dari kedinamisannya, maka berpeluang pula untuk upaya pembaharuan hukum Islam yang terus menerus, agar hukum Islam tetap aktual, untuk diamalkan dan pengontrol bagi masyarakat, sehingga masyarakat terhindar dari kevakuman hukum.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian penulis ini kiranya ada beberapa pokok pikiran yang sebaiknya akan mendapat perhatian bagi para pembaca :

1. Formulasi pemikiran yang sistematis dan benar sangat membutuhkan artikulasi dan kontribusi dialogis dari semua pihak. Prospek dan perspektif *fiqh* pada zaman sekarang kiranya akan lebih terwujudkan secara sistematis, jelas dan komprehensif. *'Urf* atau adat kebiasaan sebagai suatu refleksi dari masyarakat, yang cenderung mengalami perubahan dan perkembangan, kiranya dicermati dan diperhatikan, terutama terhadap perubahan sosial untuk perumusan ketentuan hukum yang mengaturnya, bahkan bisa saja dengan partisipasi berbagai tenaga ahli dan terkait dengan hukum Islam, karena dengan adanya perubahan dalam suatu masyarakat, kadang-kadang akan menyebabkan perubahan pada sebagian atau bahkan kemungkinannya pada semua tradisi mereka.
2. Upaya pembaharuan hukum Islam kiranya tidak terlalu difokuskan kepada materi hukum, atau hakikat hukum Islam itu sendiri. Akan tetapi pembaharuan hukum Islam terlebih dahulu kiranya diarahkan kepada latar belakang dan sejarah serta dasar penetapan hukum Islam itu sendiri, sehingga sama sekali tidak terkesan bahwa pembaharuan hukum Islam sebagai upaya mengutak-atik atau memperdayakan hukum yang telah tetap, karena pembaharuan hukum Islam itu adalah upaya menetapkan hukum Islam yang mampu merealisasikan kebutuhan yang dihadapi pada setiap perkembangan dan perubahan masyarakat.
3. Pembaharuan hukum Islam sebenarnya penggalan dan perumusan hukum Islam sebagai tuntutan dari hukum Islam itu sendiri. Kiranya berbagai pihak yang betul-


betul memahami hukum Islam, termasuk semua ahli dan praktisi hukum, menggiatkan kajian dan penelitian terhadap berbagai permasalahan hukum Islam dengan tetap memperhatikan rambu-rambu yang akan dijadikan pedoman dalam pengembangan hukum Islam, sehingga terwujudlah hukum yang mampu menjawab berbagai tantangan dan dapat mengayomi kebutuhan masyarakat

4. Perkembangan hukum biasanya lebih lambat dari pertumbuhan masyarakat, karena hukum adalah hasil dari proses penetapan yang dirumuskan berdasarkan dalil dan kebutuhan serta memerlukan waktu untuk sampai lahirnya suatu rumusan hukum, sedangkan perkembangan masyarakat amat cepat dan bisa saja menghendaki terus menerus pembaharuan atau penetapan hukum yang memenuhi atau mengayomi kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, pengkajian terhadap hukum Islam kiranya perlu digiatkan terus menerus untukantisipasi dari perkembangan yang terjadi dengan satu tujuan, yaitu merealisasikan maksud hukum itu sendiri.
5. Di dunia ini tidak ada ide yang bersifat final, termasuk masalah *fiqh* berpeluang untuk dikaji ulang. Kesenambungan kajian tentang sesuatu pemikiran yang berkembang kiranya dianggap sebagai bagian dari Sunnah Allah di alam ini. Persoalan *fiqh* kontemporer dan masa yang akan datang lebih kompleks lagi dibanding yang dihadapi hari ini, karena arus perkembangan zaman, yang berdampak kepada semakin terungkapnya berbagai persoalan umat manusia, baik hubungan sesama, maupun dengan kehidupan alam semesta. Kompleksitas permasalahan tersebut tentunya akan membutuhkan pemecahan masalah berdasarkan nilai-nilai moral maupun formal dari *fiqh* kontemporer.

6. Dalam menentukan, merumuskan serta menerapkan hukum serta pembaharuan hukum Islam, kiranya perlu mempertimbangkan adat kebiasaan (*al-'urf*) umum dan khusus, karena *al-'urf* mempunyai karakteristik inheren yang mampu mengadaptasi dan mengatur perubahan sosial dalam masyarakat dan mempunyai karakteristik potensial yang bisa dikembangkan dalam upaya pembaharuan hukum Islam. Tujuannya agar terwujud kemaslahatan yang didambakan sebagai tujuan hukum, dan tidak bertentangan dengan khitab dan prinsip-prinsip umum dari *Syari'at*. Dalam hal ini perlu penelitian terhadap kebijaksanaan dan kebiasaan masyarakat yang akan di golongkan kepada *'urf*, dengan memperhatikan aspek-aspek hukum pada *al-'urf* tersebut, agar hukum yang lahir akibat dari memperhatikan *al-'urf* sesuai dengan hukum Islam, lebih-lebih lagi perubahan *al-'urf* pada suatu saat akan menjadi alasan bagi adanya perubahan hukum. Perubahan hukum dimaksudkan adalah perubahan pemikiran dan pemahaman dari segi cara mendekati hukum dan masyarakat, bukan berarti mengadakan perubahan terhadap hal yang asasi dalam hukum itu. *Wa Allah a'lam*.

Demikianlah, semoga bermanfaat. Amin !

والحمد لله رب العالمين



LITERATUR

Al-Quran al-Karim

Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1982)

Abadi, Abu al-Thaib Muhammad al-Syams al-Haqq al-'Azhim, *'Aun al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, Juz XI, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977)

Abdoerrauf, *Al-Quran dan Ilmu Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970)

Abdullah, Taufik dan M. Rusli Karim (Ed.), *Metodologi Penelitian Agama, Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989)

Abu al-Baqa, Taqi al-Din, *Al-Kaukab al-Munir*, (Mesir : Mathba'ah al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1372 M)

Abu Daud, *Sunan Abi Daud bi Syarh 'Awan al-Ma'bud*, Juz IX , (Kairo:Maktabah Salafiyah, t.t.)

Abu Dawud, *Shahih Sunan al-Mushthafa*, Juz II, (Kairo: Abdul Wahid Muhammad al-Tazi, t.t.)

Abu Sinah, Ahmad Fahmi, *Al-'urf wa al-'Adat fi Ra'y al-Fuqaha'*, (T.tp.: Mathba'ah al-Azhar, 1947)

Abu Zahrah, Muhammad, *Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah, fi Tarikh al-Mazahib al-Islamiyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr, t.t.)

-----, *Abu Hanifah, Hayatuhu wa 'Ashruhu, wa Fiqhuhu wa Arauhu*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1948)

-----, *Malik, Hayatuhu wa 'Ashruhu, wa Fiqhuhu wa Arauhu*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1948)

-----, *Al-Syafi'i, Hayatuhu wa 'Ashruhu, wa Fiqhuhu wa Arauhu*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1948)

-----, *Ahmad Ibn Hanbal, Hayatuhu wa 'Ashruhu, wa Fiqhuhu wa Arauhu*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1948)

-----, *Al-Hudud fi al-Islam*, (Mesir: Maktabah al-Qahirah, 1974)

- *Teori Receptie in Complexu VS. Teori Receptie (Akar Konflik hukum di Indonesia, Makalah, 1999*
- *Surat Umar Ibn al-Khaththab tentang Peradilan dan Relevansinya dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Makalah, 1999*
- *Sistematika Ushul Fiqh al-Ghazali dan al-Subki (Studi Perbandingan antara Kitab al-Mushtashfa dan Jam'al-'urf al-Jawami', Makalah, 1999*
- *Harta dalam Sorotan Al-Quran, Makalah, 1999*
- *Konsep Tjdidid (Suatu Studi Pemahaman Terhadap Pembaruan Hukum Islam), Makalah, 1999*

- , *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr, 1957)
- Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terjemahan Agah Barnadi; (Bandung, Pustaka, 1984)
- Ahmad Khatib, Hasan, *Al-Fiqh al-Muqaran*, (Kairo: Dar al-Ta'lif, 1957)
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)
- Alusi, al, *Ruh al-Ma'ani*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.)
- Amal, Taufiq Adnan, *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, (Bandung: Mizan, 1989)
- Amidi, Abu Hasan ibn Ali ibn Muhammad, al, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Mesir: Al-Halabi, 1968)
- Andrian, Charles F, *Kehidupan politik dan Perubahan Sosial*, terjem. an Hakim, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992)
- Apeldron, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Noor Kolli, 1959)
- Ashfihani, Al-Raghib al, *Al-Mufradat fi qharib al-Qur'an*, (Mesir : Musthafa Al-Babi Al-Halabi, 1381 H/1961M)
- 'Asqalani, Ibn al-Hajar, al, *Fath al-Bari bi syarh Shahih al-Bukhari*, Juz V, (Kairo: Al-Halabi, 1378 H/1959 M)
- 'Audah, Abdul Qadir, *Al-Islam Baina Jahli Abnaihi wa 'Ajzi 'Ulamaihi*, (Damaskus: Dar al-Quran al-Karim, 1977)
- Baltaji, Muhammad, *Manahij al-Tasyri' al-Islami fi al-Qarn al-Tsani al-Hijr*, Juz II, Riyadh: Jami'ah Ibn Sa'ud al-Islamiyyah, 1977)
- Baqir, Muhammad, al, *Otoritas dan Ruang Lingkup Ijtihad*, dalam Jalaluddin Rachmat (Ed.), *Ijtihad dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1988)
- Bashry, Abu al-Hasan, al, *Al-Mu'tamad fi Ushul Fiqh*, (Damaskus, al-Ma'had al-Islamy al-Faransy, 1964)
- Boisard, Macel A, *Humanisme dalam Islam*, terjm. H. M. Rasjidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980)
- Bouman, *Ilmu Masyarakat Umum*, terjm. H.B. Yasin, (Jakarta: PT. Pembangunan, 1980)

- Bustami, Fuad Afram al, *Munjid al-Thulab*, (Beirut : Dar-Damsyiq, 1956)
- Buti, Sa'id Ramadhan, al, *Dawabith al-Mashlahat fi al-Syari'at al-Islamiyyat*
- Bukhary, al, *Jami' al-Shahih*, Juz III, (Kairo: Maktabah Abdul Hamid, t.t.)
- Bustami, Fuad Afrawi, al, *Munjid al-Thulab*, (Beirut : Dar-Damsyiq, 1956)
- Daud Ali, Mohammad, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996)
- D., Soedjono, "Sosiologi", *Pengantara Untuk Masyarakat Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1981)
- , *Sosiologi Untuk Ilmu Hukum*, (Bandung: Tarsito, 1982), hal. 63.
- Dahlawi, Waliyullah, al, *Hujjat Allah al-Balighat*, Juz I, (Kairo: Dar al-Turats, 1185 H)
- Faisal, Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial, Dasar dan Aplikasi*, (Jakarta : Rajawali Press, 1989)
- Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas tentang Transformasi Intelektual*, terjm. Ahsin Muhammad, (Bandung: Salman ITB. 1984)
- , *Membuka Pintu Ijtihad*, terjm. Anas Mahyuddin, (Bandung: Pustaka, 1985)
- Gazalba, Sidi, *Masyarakat Islam*, Jilid I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)
- , *Islam dan Perubahan Sosial Budaya*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1983)
- , *Mesjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, (Jakarra: Pustaka Antara, 1975)
- Gazali, Abu Hamid, al, *Al-Mushthashfa min 'Ilm al-Ushul*, (Mesir: Al-Amiriyah, 1939)
- H. DE Vos, *Pengantar Etika*, terjm. Soejono Soemargono dari *Inleiding tot de Ethiek*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987)
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid i, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM., 1978)
- Hakim, Abdul Hamid, *Mabadi Awwaliyah*, (Padang Panjang: Sa'dijah Putra, 1971)
- Hanafi, A., *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970)

- Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, terjemahan Agah Barnadi; (Bandung: Pustaka, 1984)
- Hasan, Ibrahim Hasan, et.al., *Al-Nuzhum al-Islamiyyah*, (Kairo: Lajnah al-Ta'lifiyah wa al-Turjumah, 1953)
- Hasan, Muhammad Shadiq, *Hushul al-Ma'mul min 'Ilm al-Ushul*, (Bukittinggi: Maktabah al-Islamiyah, t.t.)
- Hasballah, Ali, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1396 H. / 1976 M.)
- Hazairin, *Hukum Islam dan Masyarakat*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1963)
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990)
- IAIN Jakarta, *Kajian Islam tentang Berbagai Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Hikmah Syahid Indah., 1988)
- Ibn 'Abidin, *Rad al-Mukhtar 'ala al-Durara al-Mukhtar*, (Mesir: al-Babi al-Halabi, 1966)
- Ibn Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masail al-Anam*, (Kairo: Istiqamat, t.t.), Juz I
- Ismail, Abd al-Hamid, Abdul Makarim, *Al-Adillat al-Mukhtalaf fiha wa atsruha fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar Muslim, t.t.)
- Ibn Hanbal, Imam Ahmad, *Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Juz I, (Beirut: Dar Shadir, t.t.)
- Ibn al-Humam, Kamal al-Din, *Syarh Fath al-Qadir*.
- Ibn Hazm, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, Juz VI, (Kairo: Maktabah al-Khamji, 1345 M)
- Ibn Manzur, Jamal al-Din Abu al-Fadil, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar al-Shadir, 1955)
- Ibn Muharram, Jamal al-Din Muhamad, *Lisan al-Arab*, Juz III, (Mesir : Dar al-Mishriyah li al-Ta'lif wa al-Turjumah, t.t.)
- Ibn Nujaim, Zainuddin Ibn Ibrahim, *Al-Asybah wa al-Nazhair*, (Damsyik: Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M)

- Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz VI, (Kairo: Mathba'at Mushthafa Muhammad, 1356 H/1937 M)
- Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, (Beirut: Dar al-Fkr, t.t.)
- Imam Malik Ibn Anas, *Al-Muwaththa'*, Jilid I, (Kairo, 1951)
- Ismail, Abdul Hamid Abu al-Makarim, *Al-Adillat al-Mukhtalaf fiha wa Atsaruha fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Muslim, t.t.)
- ISMUHA (Ismail Muhammad Syah), et.al., *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bina Aksara Bekerjasama dengan Ditjen. Binbaga Islam Depag RI., 1992)
- Ja'cub Ismail, *Sejarah Islam di Indonesia*, (Jakarta: Wijaya, t.t.)
- Ja'far Idris, *Islam dan Perubahan Sosial*, terjm. Rahmani Astuti dan M. Nasir Budiman, (Bandung: Mizan, 1984)
- Jauziyyah, Ibn al-Qayyim, al, *A'lam al-Muwaqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, (Mesir: Dar al-Jaili, t.t.)
- Jhonson, D.P., *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terjm. Robert MZ. Lawang, (Jakarta: Gramedia, 1988)
- Jurjani, al, *Kitab Al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1403 H/1983M)
- Kahlani, Muhammad ibn Ismail, al, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, 1980)
- Kamal al-Din, Muhammad, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Mathba'ah al-Jami'ah, t.t.)
- Karim, M. Rusli, *Dinamika Islam di Indonesia, Suatu Tinjauan Sosial dan Politik*, (Yogyakarta: Hanindita, 1985)
- Kattsoff, Louis O, *Pengantar Filsafat*, terjm. Soejono Soemargono dari *Elements of Philosophy*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992).
- Khalaf, Abd al-Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: Al-Majlis al-A'la li al-Da'wah al-Islamiyah, al-Indonesiyah, 1972)
- , *Khulashah Tarikh al-Islami*, terjm Imran A.M., (Jakarta: Bina Ilmu, 1978)
- , *Mashadir al-Tasyri' al-Islami fi ma la Nashsha fih*, (Kuweit: Dar al-Qalam, 1972)

- , *Al-Siyasat al-Syariyyah An-Nizham al-Daulat al-Islamiyah fi Syuun al-Dusturiyat wa al-Kharji yat wa al-Maliyat*, (ttp.: Dar Anshar, tth. Dan penerbit al-Halabi, 1957)
- , *Al-Siyasat al-Syariyyah An-Nizham al-Daulat al-Islamiyah fi Syuun al-Dusturiyat wa al-Kharji yat wa al-Maliyat*, (ttp.: Dar Anshar, t.th)
- Khudhari Bek, Muhammad, al, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1969)
- , *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Mesir: Al-Sa'adah, 1954)
- Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi*, Jilid I, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1959)
- Koentowijoyo, *Paradigma Islam, Interpretasi untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1991)
- M. Zein, Satria Effendi, at.al., *Fiqh Indonesia dalam Tantangan*, (Surakarta: FIAI, 1991)
- , "Mazhab-mazhab Fiqh sebagai Alternatif", dalam *Prof. KH. Ibrahim Hosen dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Putra Harapan, 1990)
- Madjid, Nurcholis, *Islam Kemoderenan dan Keindonesiaan*, (Bandung: Mizan, 1987)
- Madkhur, Muhammad Salam, al, *Al-Fiqh al-Islami*, Juz II, (Kairo: Maktabah Abd Allah al-Wahbah, 1955)
- Mahalli, Jalaluddin al, *Qaluyubi wa 'Umairah*, Juz I, (Mesir : Mushtafa al-Babi al-Halabi, 1957)
- Mahmasani, Shubhi, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Kasysyaf, 1952)
- Maraghi, Ahmad Mushthafa, al, *Tafsir al-Maraghi*, (Kairo: al-Halabi, 1962)
- Mawardi, Abu Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib al, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Kairo: Mushthafa al-Babi al-Halabi, t.t.)
- Mayor Polak, JBAF, *Sosiologi, Suatu Buku Pengantar Ringkas*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru, 1979)
- Mishri Muhammad Amin, al, *Pedoman Pendidikan Masyarakat Islam Modern*, terjm. Bahrum Bunyamin, (Bandung: Husaini, 1987)


- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992)
- Mujib, Abdul, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1980)
- Mudzhar, M. Atho, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998)
- Musa, Muhammad Kamil, *Al-Madkhal, Ila al-Tasyri' al-Islami*, (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1989)
- Mushlihuddin, Muhammad, *Islamic Yurispodence and the Rule of Necessity and Need*, terj. Ahmad Tafsir, (Bandung: Pustaka, 1985)
- Mushlehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Suatu Perbandingan Sistem Hukum Islam*, terj. Yudian Wahyu Asmin, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991)
- Mudzhar, M. Atho, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), cet.II
- Nadawi, Hadari, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1995)
- Nadawi, Abu al-Hasan al, *Al-Syura bain al-Fikrat al-Islamiyyat wa al-Fikrat al-Gharbiyyah*, (Kairo: Maktabah al-Taquddum, 1977)
- Nadwi, Ali Ahmad, al, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Damsyiq: Dar al-Ghahm, 1406 H/1986 M)
- Najjar, Thaib Hasan, al, *Taisir al-Ushul*, (Mesir: Al-Syubra: 1974)
- Najjar, Said Shalih 'Aradh Muhammad, *Atsr al-'Urf fi al-Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Dar al-Kitab al-Jami'i, 1979)
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975 dan tahun 1992)
- Nasution, Harun dan Azyumardi Azra (Ed.), *Perkembangan Modern dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1985)
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995)
- Nu'mani, Syibli, *'Umar Yang Agung, Sejarah dan Analisa Kepemimpinan Khalifah II*, terj. Karsidjo Djojo Suwarno, (Bandung: Pustaka, 1981)

- Nurdin, Amiur, *Ijtihad 'Umar ibn al-Khaththab, Studi tentang Perubahan Hukum dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991)
- Paret, R. "Istihsan dan Istishlah, dalam *Shorter Encyclopedia of Islam*, (Leiden, Brill, 1961) h. 185
- Qarafy, Syihab al-Din Ahmad ibn Idris al, *Anwar al-Faruq fi Anwa' al-Furuq*, (Mesir: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah, 1344 H.)
- Qardhawi, Yusuf al, *Syari'at al-Islam*, (Beirut: Muktabah al-Islamiyah, 1397)
- , *Ijtihad dalam Syari'at Islam, Beberapa Pandangan Analitis tentang Ijtihad Kontemporer*, terjm. Ahmad Syathori, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987)
- , Yusuf al, *Min Ajli Shahwah Rasyidah*, terjm. Rusydi Helmi, Jakarta: Gema Insani Press, 1977)
- , *Fiqh Zakat*, terjm. Salman Harun, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1987)
- Qurthuby, al, *Al-Jami' li Ahkam al-Quran*, Juz VII, (Kairo: Dar al-Kutub al-'Arabi, 1967)
- Rahmat, Jalaluddin, *Islam Alternatif*, (Bandung: Mizan, 1991)
- , (Ed.), *Ijtihad dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1988)
- Rasid Rida, Muhammad, *Tafsir al-Manar*, Juz VII, (Mesir: Maktabah al-Qahirah, 1964)
- Rasyidi, *Keutamaan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980)
- Sabiq, Said, *Unsur-unsur Dinamik dalam Islam*, terjm. Haryono S. Yusuf, (Jakarta: PT. Intermedia, 1981)
- , *Fiqh al-Sunnah*, (Libanon: Dar al-Kutub al-Arabiyah, t.t.)
- Sa'id, Bustami Muhammad, *Mafhum Tajdid al-Din*, (Kuwait: Dar al-Da'wah 1984)
- Saimima, Iqbal Abdurrauf (Ed.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1987)
- Sais, Muhammad Ali, al, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Mesir: Muhammad Ali Shubih, t.t.)
- , *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, (Kairo: Dar al-Thaba'ah al-Haditsah, 1975)

- , *Nasy-ah al-Fiqh al-Ijtihadi wa Athwaruh*, (Al-Azhar: Silsilat al-Buhuts al-Islamiyah, 1970)
- Shalaby, Mushthafa, al, *Ta 'lil al-Ahkam*, (Kairo, Al-Azhar, 1949)
- Sanafiah, Faisal, *Format-format Penelitian Sosial, Dasar dan Aplikasi*. (Jakarta: Rajawali Press, 1989)
- Sarakhshi, Muhammad ibn Muhammad, al, *Al-Mabsuth*, Juz IX, (Kairo: Maktabat al-Sa'adat, 1334 H/1912 M)
- Shabuni, Abdur Rahman al, *Al-Madkhal Ila al-Fiqh al-Islami wa Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Dar al-Muslim, 1402/1973)
- Shabuny, Muhammad Ali, al, *Rawai'u al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Quran*, (Mekkah: Dar al-Shabuny, 1986)
- Shabuni, Abdur Rahman al, *Al-Madkhal Ila al-Fiqh al-Islami wa Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, (Kairo: Dar al-Muslim, 1402/1973)
- Shadily, Hasan, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984)
- Shiddieqy, Hasbi, Ash, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1963)
- , *Dinamika dan Elastisitas Hukum Islam*, (Jakarta: Tintamas, 1982)
- , *Fakta Keagungan Syari'at Islam*, (Jakarta: Tintamas, 1982)
- , *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)
- Sidik, Abdullah, *Azas-azas Hukum Islam*, (Jakarta: Wijaya, t.t.)
- Soekanto, Sardjono, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1966)
- Soekanto, Soerjono dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1983)
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali, 1982), Edisi Baru
- Soeroyo, *Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Nafiri, 1976)
- Sumarjan, Selo, *Social Change in Yogyakarta*; (New York: Cornell University Press, t.t.)

- Surachmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Riset*, (Bandung: Tarsito, 1978)
- Suria Sumantri, Jujun, S., *Ilmu dalam Prospektif Moral dan Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1986)
- Susanto, S. Astrid, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Bina Cipta, 1983)
- Suwarsono, Alvin Y. SO, *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1991)
- Suyuthi, Jalal al-Din Abd. Al-Rahman ibn Abi Bakar, al *Al-Asybah wa al-Nazair fi al-Furu'*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995/1415)
- Syafi'i, Muhammad ibn Idris, al, *Al-Umm*, Juz V, (Kairo: Maktabat al-Kulliyat Al-Azhariyah, 1381 H/1961 M)
- Syalabi, Muhammad Mushthafa, al, *Al-Madkhal fi Ta'rif bi al-Fiqh al-Islami wa Qawa'id al-Milkiyyah wa al-'Uqud fih*, (Kairo: Dar al-Ta'lif, t.th.)
- , *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz I, (Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyah, 1406 M/1986 M)
- Syalthut, Mahmud, *Al-Islam, Aqidah wa Syari'ah*, (t.tp: Dar al-Qalam, 1966)
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984)
- , *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1990)
- Syathibi, Abu Ishak, al, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Kairo: Muhammad Ali Shubih, 1970)
- Syaukani, Muhammad Ali, al, *Irsyad al-Fuhl*, (Surabaya: Salim Saad ibn Nahbani, t.t.)
- , *Nail al-Awthar*, Juz VII, (Beirut: Dar al-Jil, 1973)
- Taqiy al-Din, Abd al- Baqa', *Al-Kaukab al-Munir*, (Mesir: Mathba'ah al-Sunnah al-Muhammadiyah, 1372 H)
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1989)
- Tiwana, Muhammad Musa, *Al-Ijtihad wa Mada Ha Yatina Ilaih Fi Ma Haza al-Ashr*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Maditsat, t.th)

- 'Ubadah, Muhammad Anis, *Tarikh al-Fiqh al-Islam*, (Kairo: Dar al-Thaba'ah al-Madinah, 1975)
- Usman, Iskandar, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1994)
- 'Umry, Nadiyah Syarif, *Al-Ijtihad fi al-Islam*, (Beirut: Muassasat al-Risalat, 1986)
- Utrech, E. *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Buku Bachtiar, 1962)
- Yahya , Muchtar dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986)
- Yamani, Ahmad Zaki, *Syari'at Islam yang Kekal dan Persoalan Masa Kini*, terj. KMS. Agustjik, (Jakarta: Intermasa, 1977)
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: CV. Al-Hidayah t.t.)
- Yusuf Musa, Muhammad, *Al-Madkhal fi Dirasat al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Dar al-Fikr, 1961)
- Zaidan, Abd. al-Karim, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Muassasat al-Risalat, 1987)
- Zarqa', Mushthafa Ahmad al, *Al-Fiqh al-Islam fi Tsaubih al-Jadid, al-MadkhalIla al-Fiqh al-'Am*, Juz II, (Damsyiq Tharbin, 1968)
- , *Al-Madkhal 'ala al-Fiqh al-'Am*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1968)
- Zuhaily, Wahbah, *Nazhariyyat al-Dharurat al-Syar'iyat Muqaranat Ma'a al-Qanun a-Wadh'i*, (T.tp.: Muassasat al-Risalat, 1399 H/1979 Mashlahat), cet. II
- , *Ushul Fiqh al-Islami*, Juz I, II, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1986)
- Zuhdi, Masyfuk, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: Haji Masagung, 1992)
- Zuher, Muhammad Abu Nur, *Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Ta'lif, t.t.)
- Dan lain-lain.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis adalah Drs. Zulkifli, M.A., lahir di Bayur (Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam Sumatera Barat) tanggal 15 Oktober 1960. Putra dari Dahniar dan Dja'far Dt. Majo Lelo. Setamat SD Nomor III di Bayur 1972, melanjutkan pendidikan di Madrasah Tarbiyah Islamiyah (MTI) Bayur Maninjau Tingkat Tsanawiyah dan Aliyah selesai tahun 1979. Pada tahun 1976 mengikuti Ujian Exranei MTsAIN di Lubuk Basung dan tahun 1979 mengikuti Ujian MAAIN di Maninjau. Pada tahun 1979 masuk Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi dan selesai Sarjana Muda tahun 1982 dan Sarjana Lengkap tahun 1985. Pada tahun 1989 mengikuti Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan selesai tahun 1991 pada Strata dua (S.2). Kemudian melanjutkan ke Strata Tiga (S.3) pada tahun yang sama sampai sekarang.

Setamat SD diminta sebagai guru bantu untuk mengajar di MTI dusun penulis pada Tingkat Ibtidaiyyah, sampai 1979 waktu memulai perkuliahan. Selesai Sarjana Muda tahun 1982, maka awal tahun 1983 mengabdikan di Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi, sebagai Dosen Luar Bisa. Barulah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada 1988. Dalam karir, pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Al-Awal al-Syakhshiyah (AH) Tahun 1997-1998 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Pada tahun 1991, penulis menikah dengan Dra. Gusnita, dan sampai sekarang telah dikaruniai tiga orang putra, Isra Hamdi, Rifyal Hamdi dan 'Azmul Hafiz.

Selama mengikuti pendidikan di SMTP dan SMTA, pernah aktif dalam Organisasi Intra Sekolah, Ikatan Pelajar Madrasah Tarbiyah Islamiyah (IPMTI) Bayur dan (ISISPI) Ikatan Siswa SP IAIN Maninjau. Sewaktu berkuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi, di samping aktif dalam Senat Mahasiswa, juga aktif dalam organisasi extra HMI Cabang Bukittinggi.

Karya Ilmiah:

Sewaktu menyelesaikan Sarjana Muda menulis Skripsi, "Hukum Menghajikan Orang Yang telah Meningal Dunia". Skripsi Sarjana berjudul "Perbedaan Pandangan Ulama dalam Memahami Lafaz Umum dan Pengaruhnya terhadap Penetapan Hukum". Tesis S.2 berjudul "Fleksibilitas Hukum Islam, (Suatu Studi tentang Hubungan Timbal Balik antara Masyarakat dan Hukum Islam)". Kemudian disertasi berjudul "*Al-'Urf* dan Pembaharuan Hukum Islam". Di samping itu menulis beberapa karya tulis antara lain:

- *Intelektual Muslim dan Tantangan Masa Depan*, Makalah, 1987
- *Penulisan Karya Ilmiah*, Makalah untuk Latihan Mahasiswa, 1987
- *Pengajaran Ushul Fiqh pada Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi*, Makalah, 1989
- *'Umar Ibn al-Khaththab dan Perubahan Sosial*, Makalah, 1989

- *Perbandingan Antar Aliran (Kehendak Muthlak dan Keadilan Tuhan)*, Makalah, 1989
- *Tafsir Shufi al-Isyari*, Makalah, 1989
- *Epistemologi al-Asy'ari*, Makalah, 1989
- *Filsafat Sosial (Suatu Kajian tentang Pemikiran Politik Ibn Taimiyah)*, Makalah, 1990
- *Resiliensi Islam dalam Perpsktif Sejarah dan Tatapan Masa Depan*, Makalah, 1990
- *Ilmu Rijal al-Hadis*, Makalah, 1990
- *Esensi Filsafat Ilmu dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan bagi Dunia Pendidikan Tinggi*, Makakah, 1990
- *Ibn Maskawaih, Filsafat Akhlak*, Makalah, 1990
- *Ijtihad 'Umar Ibn al-Khaththab dan Hubungannya dengan Perubahan Sosial*, Makalah, 1990
- *Abd al-Qadir al-Jilani dan Tariqat Qadiriyyah*, Makalah, 1990
- *Hamzah Fansuri dan Ma'rifat*, Makalah, 1990
- *Perkembangan Remaja dan Problematikanya*, Makalah, 1990
- *'Ardh dan Jauhar Menurut Tuinjawau Mutakallimin*, Makalah, 1991
- *Pengalaman Keagamaan dalam Islam (Suatu Tinjauan tentang Fenomenologi)*, Makalah, 1991
- *Penggunaan Ilmu Jiwa untuk Pengobatan Beberapa Penyakit Jiwa*, Makalah, 1991

- *Fiksi Hukum dan Relevansinya dengan Ijtihad dalam Pengembangan Hukum Islam*, Kuliah Umum, Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Bukittinggi, 30 Juni 1993
- *Pokok-Pokok Hukum Islam (Suatu Pengantar)*, Kuliah Umum pada fakultas yang sama, 11-9-93
- *Kedudukan Hukum Islam dalam Tata Hukum di Indonesia*, Makalah, 1995
- *Sejarah Perkembangan Hukum Islam*, Makalah 1995
- *Perwujudan Mashlahat Sebagai Tujuan Hukum dalam Hukum Islam*, Makalah, 1995
- *Ijtihad dan Reformulasi Hukum Islam*, Makalah, 1996
- *Pembangunan Hukum di Indonesia (Melihat Celah Realisasi Hukum Islam)*, Makalah, 1996
- *Peranan Alumni dalam Pengembangan Pondok Pesantren Madrasah Tarbiyah Islamiyah Bayur Maninjau*, Makalah, 1997
- *Transaksi dan Transplantasi Organ Tubuh dalam Perspektif Fiqh*, Makalah, 1997
- *Transaksi Valuta Asing dan Bursa Efek Menurut Hukum Islam*, Makalah, 1998
- *Pendekatan Antar Mazhab pada Zaman Modern*, Makalah, 1998
- *Kaidah Fiqhiyyah dan Peranannya dalam Istimbath Hukum Islam*, Makalah, 1998
- *Eksistensi Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)*, Makalah, 1998